



PUTUSAN

Nomor: 38/Pdt.G/2021/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

I. Drs. MARSEL MAU META

Jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, tempat lahir Belu, tanggal lahir 16 Agustus 1961, agama Katolik, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan PNS (terhitung mulai tanggal 01 September 2021 memasuki masa pensiun), alamat Tenukiik Atas Kelurahan Tenukiik RT 005 RW 002 Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu, NIK 5304021608610001 yang selanjutnya disebut **PENGGUGAT I**;-----

II. Drs. ANTON SURI

Jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, tempat lahir Dafala, tanggal lahir 07 Juni 1965, agama Katolik, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan PNS, alamat Tubakioan Kelurahan Fatukbot RT 009 RW 003 Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu NIK 5304220706650003 sebagai penggugat dan selanjutnya disebut **PENGGUGAT II**;-----

III. Drs. ALFREDO PIRES AMARAL

Jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, tempat lahir Tilomar, tanggal lahir 21 Desember 1964, agama Katolik, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan PNS, alamat Kinbana Desa Bakustulama RT 002 RW 001 Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu NIK 5304042112640001 sebagai penggugat dan selanjutnya disebut **PENGGUGAT III**;---

IV. MARIUS FORTUNATUS LOE, S.Ip.

Jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, tempat lahir Fatubenao, tanggal lahir 02 Februari 1965, agama Katolik, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan PNS, alamat Fatubenao Kelurahan Fatubenao RT 023 RW 002 Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu NIK 53014120202650002 sebagai penggugat dan selanjutnya disebut **PENGGUGAT IV**;

V. ROMUALDUS TH. J. MANEK, S.Pt.

Jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, tempat lahir Atambua, tanggal lahir 19 Juni 1972, agama Katolik, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan PNS, alamat Jalan Harus Al-Rasyid Kelurahan Fatukbot RT 005 RW 002 Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu NIK 5304221906720002 sebagai penggugat dan selanjutnya disebut **PENGGUGAT V**;-----

Yang dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya **HELIO MONIZ DE ARAUJO, S.H., dan FERDINANDUS TAHU MAKTAEN, SH** Advokat. & Rekan beralamat yang di Pasar Lama Jalan Merdeka No. 40 RT 011 RW 004 Kelurahan Atambua Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu berdasarkan Surat Kuasa khusus

Halaman 1 dari 57 Putusan Akhir - Perdata Gugatan Nomor: 38/Pdt.G/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Agustus 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah register Nomor: 123/HK.02/SK/VIII2021/PN.Atb. tertanggal 23 Agustus 2021, Selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;-----

LAWAN:

I. FRANS MANAFE, S.Pi

Jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan PNS, alamat di tempat kerjanya di Ruang Sekda Kantor Daerah Kabupaten Belu Jalan Eltari No. 1 Kelurahan Umanen Atambua Selatan Kabupaten Belu, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;-----

II. ANDREAS BERE ASA, S.Sos.

Jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan PNS, alamat di tempat kerjanya di Ruang BKPSDMD Kantor Daerah Kabupaten Belu Jalan Eltari No. 1 Kelurahan Umanen Atambua Selatan Kabupaten Belu sebagai tergugat dan selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;-----

Yang dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya Rosalia Yeani E. R. Lalo, SH, Jabatan Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Belu dan Yohanis Atok, SH, Jabatan Kasubag. Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Belu, masing-masing memilih dengan alamat Kantor Bupati Belu di Jalan El Tari Nomor 1 Atambua, berdasarkan Surat KUASA KHUSUS FRANS MANAFE, S.Pi Nomor : HK.180/125/IX/2021 Tanggal 15 September 2021 yang kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB pada hari Rabu, 22 September 2021 di bawah Register Nomor : 138/HK.02/SK/2021 dan ANDREAS BERE ASA, S.Sos Nomor : HK. 180/126/IX/2021, Tanggal 15 September 2021, yang kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB pada hari Rabu, 22 September 2021 di bawah Register Nomor : 138/HK.02/SK/2021.;-----

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 26 Agustus dalam Register Nomor: 38/Pdt.G/2021/PN.Atb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;-----

Halaman 2 dari 57 Putusan Akhir - Perdata Gugatan Nomor: 38/Pdt.G/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Penggugat mohon kepada badan peradilan perdata dapat menerima gugatan terkait perbuatan memberikan informasi atau laporan atau keterangan palsu kepada atasan/ pejabat, oleh karena perbuatan demikian bukan merupakan tindakan administratif dengan jabatan institusional sebagai subjek hukum peradilan administrasi. Perbuatan memberikan informasi atau laporan atau keterangan palsu merupakan perbuatan (*actus reus*) sebagai perwujudan kehendak perorangan yang timbul dari niat/ sikap batin orangnya (*mens rea*) sehingga merupakan perbuatan perorangan dengan orangnya sendiri sebagai subjek hukumnya dan sebagai objek hukumnya pun adalah hal kerugian materil dan immateril sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPperdata, oleh karena itu merupakan kompetensi badan peradilan perdata untuk menerima dan mengadilinya menurut hukum. ;-----
2. Bahwa setiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada pihak lain, menimbulkan hak bagi pihak yang mengalami kerugian itu untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian. Pasal 1365 KUHPperdata menyatakan "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";-----
3. Bahwa para Penggugat berkepentingan hukum dengan perbuatan para Tergugat "memberikan keterangan atau laporan atau informasi palsu kepada Bupati Belu selaku atasan/ Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, padahal tahu informasinya itu tidak benar dan tahu dengan adanya informasi yang tidak benar itu akan menjadi sebab dan akibatnya para Penggugat telah menerima penghukuman berupa pembebasan dari jabatan sehingga telah merugikan para Penggugat secara nyata.;-----
4. Bahwa perbuatan melawan hukum para Tergugat bermula dari adanya surat/ Rekomendasi Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kepada Bupati Belu; yang ketika itu dijabat oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Belu a.n. Zakarias Moruk, menggantikan Bupati dan Wakil Bupati Belu yang sementara menjalani cuti kampanye Pilkada 2020. Isi Rekomendasi KASN agar Bupati Belu mengenakan **Hukuman Disiplin Sedang** terhadap 9 (sembilan) Camat terkait pelanggaran Asas Netralitas PNS, yakni para Camat dimaksud telah memberikan dukungan kepada Calon Bupati dan Wakil Bupati petahana a.n. Willybrodus Lay, S.H., dan Drs. J. T. Ose Luan dalam Pilkada 2020.;-----
5. Bahwa dalam rangka tindak lanjut surat/ Rekomendasi KASN, Pjs. Bupati Belu memerintahkan Pejabat Sementara (Pjs) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Belu yaitu Tergugat I sendiri untuk mengadakan rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian Daerah (Dapeg) Kabupaten Belu sesuai prosedur yang berlaku, selanjutnya Tergugat I mengadakan Rapat Dapeg dengan susunan **Tergugat I selaku Pjs. Sekda sebagai Ketua Dapeg, Penggugat I selaku Kepala Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) sebagai anggota, Penggugat II selaku Kepala Badan Pembinaan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKDSDM) Kabupaten Belu sebagai anggota, Penggugat III selaku Asisten Bidang Administrasi Umum (Asisten III) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Belu sebagai**

Halaman 3 dari 57 Putusan Akhir - Perdata Gugatan Nomor: 38/Pdt.G/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, Penggugat IV selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Belu sebagai anggota, dan Penggugat V selaku Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Belu sebagai anggota, dan Erni Didoek selaku Plt. Kepala Bagian (Kabag) Hukum sebagai anggota serta Tergugat II selaku Sekretaris BPKDSDM sebagai Sekretariat Dapeg.;

6. Bahwa hasil rapat Dapeg disampaikan kepada Pjs. Bupati Belu lalu Pjs. Bupati Belu menjatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang berupa "penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun" kepada ke-9 Camat dengan Surat Keputusan (SK) Nomor: 86 2.2/892/KEP/XI/2020.;
7. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2020, masa jabatan Pjs. Bupati Belu berakhir dan selanjutnya serah-terima jabatan dari Pjs. Bupati Belu kepada Bupati dan Wakil Bupati Belu a.n. Willybrodus Lay, S.H., dan Drs. J. T. Ose Luan yang telah selesai cuti kampanye Pilkada 2020.;
8. Bahwa dengan adanya pergantian pimpinan berganti pula kebijakannya. Menurut Bupati Belu, penjatuhan hukuman oleh Pjs. Bupati Belu kepada ke-9 Camat sebelumnya itu cacat prosedural karena tanpa memberikan kesempatan kepada ke-9 Camat untuk didengar keterangannya terlebih dahulu mengenai tuduhan pelanggaran disiplin terhadap diri mereka masing-masing, kemudian Bupati Belu menerbitkan SK Bupati Belu Nomor: B KPSDMD. 862.2/ 800/ 347/ KEP/ XII/ 2020 Tanggal 07 Desember 2020 yang membatalkan SK Pjs. Bupati Belu Nomor: BKPSDMD. 862. 2/ 892/ KEP/ XI/ 2020 mengenai penjatuhan hukuman disiplin kepada ke-9 Camat, selanjutnya Wakil Bupati Belu mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada para Penggugat sebagai anggota Dapeg untuk mengambil keterangan terlebih dahulu dari ke-9 Camat dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sekaligus bersamaan dengan itu Wakil Bupati Belu mengeluarkan surat panggilan menghadap kepada ke-9 Camat, maka ke-9 Camat pun menghadap kepada para Penggugat sebagai anggota Dapeg dan memberikan keterangan (BAP) pada tanggal 28 Desember 2020.;
9. Bahwa selanjutnya para Penggugat menyerahkan BAP kepada Bupati Belu sesuai perintah lalu Wakil Bupati Belu menyurati Ketua KASN, memberikan **Klarifikasi** tentang masalah pelanggaran disiplin oleh ke-9 Camat berdasarkan hasil keterangan/ BAP ke-9 Camat dimaksud.;
10. Bahwa pihak KASN belum memberikan jawaban atas surat klarifikasi Wakil Bupati Belu hingga berakhirnya masa jabatan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2016-2021.
11. Bahwa setelah pasangan dr. Agustinus Taolin dan Drs. Aloysius Haleserens menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Belu Periode 2021-2025 menggantikan Bupati dan Wakil Bupati Belu periode sebelumnya, baru ada surat **KASN Nomor: R-2422/KASN/7/2021 Tanggal 14 Juli 2021** menjawab surat Wakil Bupati Belu sebelumnya, isinya meminta kepada Bupati Belu untuk tetap mengenakan hukuman disiplin tingkat sedang kepada ke-9 Camat yang dibatalkan oleh Bupati Belu sebelumnya.;
12. Bahwa dengan adanya surat Ketua KASN tersebut, **Tergugat I menyampaikan informasi atau laporan kepada Bupati Belu seolah-olah telah ada "Rekomendasi**

Halaman 4 dari 57 Putusan Akhir - Perdata Gugatan Nomor: 38/Pdt.G/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASN Nomor: R-2422/KASN/7/2021 Tanggal 14 Juli 2021 untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada para Penggugat selaku Dapeg”. ;-----

13. Bahwa dengan adanya informasi Tergugat I kepada Bupati Belu, sehingga sesuai ketentuan tentang tindak lanjut Rekomendasi KASN, Bupati Belu memerintahkan Tergugat I selaku Pj. Sekda Belu/ Ketua Dapeg untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin terhadap para Penggugat dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dapeg, **padahal sesungguhnya tidak ada rekomendasi dimaksud, maka laporan atau informasi bahwa telah ada Rekomendasi KASN Nomor: R- 2422/ KSN/ 7/ 2021 Tanggal 14 Juni 2021 untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada para Penggugat adalah palsu, oleh karena itu bukan merupakan tindakan administratif sebagai perwujudan dari pelaksanaan tugas jabatan dalam rangka menindaklanjuti Rekomendasi KASN No. R-2422/ KSN/ 7/ 2021 Tanggal 14 Juni 2021, melainkan perwujudan dari kehendak Tergugat I sendiri untuk menghukum para Penggugat yang timbul dari niat/ sikap batin (mens rea) Tergugat I sebagai perbuatan melawan hukum Tergugat I. ;-----**
14. Bahwa selanjutnya Tergugat I sebagai Ketua Dapeg melakukan pemeriksaan terhadap para Penggugat dengan dugaan pelanggaran disiplin PNS dan para Penggugat sebagai pihak terperiksa memberikan keterangan bahwa para Penggugat sebagai anggota Dapeg tidak berkemampuan untuk melakukan pelanggaran disiplin karena selaku Anggota Dapeg bertugas menerima dan melaksanakan perintah serta memberikan **pertimbangan kepada atasan yang sifatnya saran/ pendapat**. Atas jawaban para Penggugat kemudian Tergugat I **memperlihatkan suatu surat berisi tanda-tangan yang mencantumkan namanya dengan menutupi bagian atasnya menggunakan kertas sehingga para Penggugat tidak dapat mengetahui surat apa sambil menunjukkan jari telunjuknya ke tanda-tangan yang ada namanya tersebut dengan mengatakan, “Apa ini?”;-----**
15. Bahwa dengan adanya pengambilan keterangan dan proses demikian, selanjutnya Tergugat I **memberikan informasi atau laporan kepada Bupati Belu bahwa para Penggugat telah melakukan tindak pidana “memalsukan tanda-tangan” Tergugat I sehingga merupakan pelanggaran berat, padahal para Penggugat tidak memalsukan tanda-tangannya dan tidak pernah ada laporan pidananya, sedangkan Tergugat I sendiri tidak dapat memastikan, di antara para Penggugat sebanyak 5 (lima) orang, siapa yang memalsukan tanda-tangannya karena mustahil kelima Penggugat masing-masing memalsukan secara sepotong demi sepotong dari tanda-tangannya, oleh karena itu pemberian informasi palsu tersebut merupakan perbuatan sebagai perwujudan dari kehendak Tergugat I sebagai niat/ sikap batin (mens rea) Tergugat I, oleh karena itu merupakan perbuatan melawan hukum Tergugat I. ;-----**
16. Bahwa perbuatan Tergugat I memberikan informasi atau laporan seolah-olah telah ada surat/ Rekomendasi KASN untuk menghukum para Penggugat dan seolah-olah para Penggugat telah melakukan tindak pidana “memalsukan tanda-tangan” muncul ke publik melalui keterangan Bupati Belu kepada media Daring (online) di antaranya:-----

Halaman 5 dari 57 Putusan Akhir - Perdata Gugatan Nomor: 38/Pdt.G/2021/PN.Atb



Berita Kalam Batu

- Beberapa Pejabat Eselon II merekrut adanya pertemuan dari Dewan Pengawas Kepegawaian tanpa diketahui oleh Pj.Sekda Belu Frans Manafe, tak hanya itu mereka bahkan memalsukan tanda tangan Pj. Sekda Belu hasil rekayasa rapat itu dikirim ke KASN. ;-----

KBRN Atambua

- Bupati Belu dr. Agus Taolin melalui Pesan Whatsapp, Kamis (29/7/2021) mengatakan, pemberhentian para Pejabat Esekon II di lingkungan Pemda Belu dilakukan atas dasar Rekomendasi dari Komisi ASN. Menurut Agus Taolin, dalam surat Rekomendasi Komisi ASN, 5 pejabat lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu yang dinonjolkan tersebut, dinilai tidak menjalankan tugas dengan baik dan benar. "Kami memberikan sanksi sesuai Rekomendasi KASN karena para pejabat yang diberhentikan dalam menjalankan tugasnya sebagai Dewan Pertimbangan Kepegawaian tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan benar," tulisnya dalam pesan WA.;-----

Gerbang Indo Atambua

- Kelima Pejabat yang menduduki jabatan strategis di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Belu dicopot karena melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Pertimbangan Pegawai (Dapeg). Hal ini berdasarkan Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).;-----

17. Bahwa Tergugat I mengetahui atau setidaknya patut dianggap mengetahui, **dengan adanya informasi atau laporan palsu kepada Bupati Belu akan menyebabkan para Penggugat dijatuhi hukuman disiplin, oleh karena itu keadaan terhukum para Penggugat sekarang merupakan tujuan semula dari Tergugat I dengan memanfaatkan kesempatan adanya SK Bupati Belu membatalkan SK Pjs. Bupati Belu mengenai penjatuhan hukuman disiplin sedang terhadap ke-9 Camat dan adanya perintah Wakil Bupati Belu kepada para Penggugat untuk mengambil keterangan dengan membuatkan BAP dari ke-9 Camat lalu Wakil Bupati Belu mengirimkan klarifikasi kepada KASN hingga adanya surat jawaban KASN menolak surat klarifikasi Wakil Bupati Belu sebelumnya, yang mana bukan merupakan pelanggaran hukum oleh para Penggugat sebagai anggota Dapeg, sehingga untuk dapat mencapai tujuannya itu, Tergugat I menyampaikan informasi atau laporan kepada Bupati Belu seolah-olah telah ada surat KASN No. R-2422/ KSN/ 7/ 2021 Tanggal 14 Juni 2021 untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada para Penggugat dan agar Bupati Belu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat mengenakan hukum disiplin berat kepada para Penggugat, Tergugat I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan lagi bahwa para Penggugat telah melakukan tindak pidana “memalsukan tanda-tangan” Tergugat I sendiri.;-----

18. Bahwa informasi atau laporan palsu Tergugat I tentang telah ada **Surat KASN No. R-2422/ KSN/ 7/ 2021 Tanggal 14 Juni 2021** sebagai **sebab yang pasti** bagi atasan/ Bupati Belu menjatuhkan hukuman disiplin kepada para Penggugat dari semua SK Bupati Belu tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada Para Penggugat, dalam konsiderannya menyatakan **MEMBACA: Surat Komisi Aparatur Sipil Negara No. R-2422/ KSN/ 7/ 2021 Tanggal 14 Juni 2021.**;-----
19. Bahwa para Penggugat dapat memastikan Tergugat I telah memberikan informasi atau laporan seolah-olah para Penggugat telah melakukan tindak pidana “memalsukan tanda-tangan” Tergugat I kepada atasan/ Bupati Belu dari cara Tergugat I melakukan pemeriksaan sebagaimana uraian angka-14 di atas yakni **“Tergugat I memperlihatkan suatu surat berisi tanda-tangan yang mencantumkan namanya dengan menutupi bagian atasnya menggunakan kertas sehingga para Penggugat tidak dapat mengetahui surat apa sambil menunjukkan jari telunjuknya ke tanda-tangan yang ada namanya tersebut dengan mengatakan, “Apa ini?”** juga dari media Daring “Kalam Batu” yang isinya “Beberapa Pejabat Eselon II merekayasa adanya pertemuan dari Dewan Pengawas Kepegawaian tanpa diketahui oleh Pj. Sekda Belu Frans Manafe, tak hanya itu mereka bahkan memalsukan tanda tangan Pj. Sekda Belu, hasil rekayasa rapat itu dikirim ke KASN”. ;-----
20. Bahwa para Penggugat dapat memastikan informasi atau laporan Tergugat I seolah-olah para Penggugat telah “melakukan tindak pidana “memalsukan tanda-tangan” Tergugat I sebagai sebab yang pasti bagi atasan/ Bupati Belu menjatuhkan jenis hukuman disiplin **tingkat berat** kepada para Penggugat dari semua SK Bupati Belu tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada Para Penggugat, dalam konsiderannya menyatakan **MENIMBANG: b. bahwa untuk menegakkan disiplin ASN, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya.**;--
21. Bahwa dengan demikian, Tergugat I sebagai subjek hukum orang telah melakukan suatu perbuatan sadar secara melawan hukum yang memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan penjatuhan hukuman kepada para Penggugat maka telah memenuhi unsur kesalahan Tergugat I.;-----
22. Bahwa sehubungan dengan perbuatan dan kesalahan Tergugat I tersebut, Tergugat II memberikan keterangan para Penggugat telah melakukan **rapat gelap** dalam rangka menganulir SK Pjs. Bupati Belu mengenai Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada ke-9 Camat, demikian menurut keterangan Tergugat II bahwa SK Bupati Belu mengenai Pembatalan SK Pjs. Bupati Belu tertanggal 07 Desember 2020 dan “rapat gelap” para Penggugat untuk menganulir SK Pjs. Bupati Belu tersebut berlangsung pada tanggal 28 Desember 2020.;-----
23. Bahwa **Tergugat II tahu atau setidaknya patut dianggap tahu, dari perbedaan waktu sebagaimana keterangannya itu yakni SK Bupati Belu tentang pembatalan SK Pjs. Bupati Belu tertanggal 07 Desember 2020 sementara “rapat gelap” baru pada**

Halaman 7 dari 57 Putusan Akhir - Perdata Gugatan Nomor: 38/Pdt.G/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2020, yang mana antara satu dengan lainnya tidak berkaitan sama sekali berdasarkan waktunya, oleh karena itu perbuatan memberikan keterangan yang tidak benar seolah-olah isinya benar tersebut adalah perwujudan kehendak dari Tergugat II yang timbul dari niat batin (mens rea) Tergugat II sehingga merupakan perbuatan melawan hukum Tergugat II.;

- 24. Bahwa selain Tergugat II tahu atau setidaknya patut untuk dianggap tahu tentang keterangannya tidak benar, Tergugat II juga tahu atau setidaknya patut dianggap tahu bahwa dengan adanya keterangan yang tidak benar akan menyebabkan para Penggugat menerima hukuman disiplin dari atasan/ Bupati Belu karena keadaan Tergugat II selaku Sekretaris BPKDSDM adalah sebagai Sekretariat Dapeg yang bertugas mengurus administrasi penjatuhan hukuman, oleh karena itu telah memenuhi unsur kesalahan Tergugat II.;
- 25. Bahwa para Penggugat mengetahui adanya keterangan Tergugat II melalui BAP Tergugat II sendiri dan dari media berita Daring *Kalam Batu* yang melansir beritanya bahwa **"Beberapa Pejabat Eselon II merekayasa adanya pertemuan dari Dewan Pengawas Kepegawaian tanpa diketahui oleh Pj.Sekda Belu Frans Manafe**, tak hanya itu mereka bahkan memalsukan tanda tangan Pj. Sekda Belu hasil rekayasa rapat itu dikirim ke KASN".;
- 26. Bahwa para Penggugat dapat memastikan keterangan Tergugat II telah mengakibatkan Bupati Belu menjatuhkan hukuman disiplin **tingkat berat** berupa "pembebasan dari jabatan" kepada para Penggugat dari semua SK Bupati Belu tentang penjatuhan hukuman disiplin berat kepada para Penggugat, dalam konsiderannya menyatakan MEMBACA: **Laporan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Tanggal 27 Juli 2021**, yang mana Tergugat II adalah satu-satunya pihak pemberi keterangan yang memberatkan para Penggugat juga dari konsiderannya yang menyatakan MENIMBANG: **b. bahwa untuk menegakkan disiplin ASN, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya**, oleh karena itu perbuatan Tergugat II telah memiliki hubungan sebab-akibat langsung dengan penjatuhan hukuman disiplin berat kepada para Penggugat.;
- 27. Bahwa perbuatan para Tergugat yang bertentangan dengan hukum tersebut telah merugikan para Penggugat yakni para Penggugat kehilangan tunjangan jabatan sebagai pejabat eselon II sesuai jabatan baru sekarang sebagai staf/ pelaksana dan kehilangan honor-honor yang seharusnya para Penggugat terima, selain itu termasuk kerugian immateril berupa kehilangan kehormatan di mata publik dan tekanan batin karena rasa malu, yang mana dapat para Penggugat uraikan sebagai berikut.;

KERUGIAN MATERIL:

Tabel 1 Kerugian karena Kehilangan Tunjangan Jabatan:

NO	NAMA	TUNJAB/ BLN (RP)	SISA MASA KERJA
1.	DRS. MARSEL MAU META	2.250.000,-	1 BULAN



			01-09-2021
2.,	DRS. ANTON SURI	2.250.000,-	76 BULAN 01-06-2025
3	DRS. ALFREDO AMARAL PIRES	2.250.000,-	41 BULAN 01-01-2025
4	MARIUS FORTUNATUS LOE,SIP	2.250.000,-	55 BULAN 01-02-2025
5	ROMUALDUS TH. J. MANEK, S.Pt.	2.250.000,-	131 BULAN 01-07-1932

Tabel 2 Kerugian karena Kehilangan Honorarium:

NO	NAMA	HONOR/ BLN (RP)	SISA MASA KERJA
1.	DRS. MARSEL MAU META	5.000.000	1 BULAN 01-09-2021
2.,	DRS. ANTON SURI	5.000.000	76 BULAN 01-06-2025
3	DRS. ALFREDO AMARAL PIRES	5.000.000	41 BULAN 01-01-2025
4	MARIUS FORTUNATUS LOE,SIP	5.000.000	55 BULAN 01-02-2025
5	ROMUALDUS TH. J. MANEK, S.Pt.	5.000.000	131 BLN 01-07-1932

28. Bahwa sesuai tabel di atas, pendapatan dari tunjangan jabatan berdasarkan ada-tidaknya jabatan, sedangkan para Penggugat masing-masing telah kehilangan jabatan akan tetapi masih memiliki sisa masa kerja dan tidak dapat dipastikan apakah masih akan memperoleh kembali suatu jabatan atau tidak selama menjalani sisa masa kerjanya dan apakah masih akan menjalani sisa masa kerjanya secara penuh atau berhenti sebagai PNS, maka perhitungan kerugian materil para Penggugat sebagai berikut:-----

Kehilangan Tunjangan Jabatan:

- Penggugat I mengalami pembebasan dari jabatan pada tanggal 29 Juli 2021 dan mulai kehilangan tunjangan jabatan terhitung dari Agustus 2021 sampai dengan memasuki usia pensiun tanggal 01 September 2021 sebesar Rp. 2.250.000,00 sen;---
- Penggugat II, III, IV, dan V mengalami pembebasan dari jabatan pada tanggal 29 Juli 2021 dan mulai kehilangan tunjangan jabatan terhitung dari Agustus 2021 sampai



dengan saat mana Penggugat II, III, IV, dan/ atau V memperoleh kembali jabatannya semula atau suatu jabatan lain yang eselonnya setara atau lebih tinggi dari jabatan semula baik dalam wilayah Kabupaten Belu atau luar Kabupaten Belu, apabila Penggugat II, III, IV, dan/ atau V tidak memperoleh lagi jabatannya semula atau jabatan lain yang eselonnya setara atau lebih tinggi dari itu maka terhitung mulai Agustus 2021 sampai selama Penggugat II, III, IV, dan/ atau V masih bekerja sebagai PNS masing-masing sebesar Rp. 2.250.000,00 sen/ bulan;-----

Kehilangan Honorarium:

- Penggugat I mengalami pembebasan dari jabatan pada tanggal 29 Juli 2021 dan mulai kehilangan honorarium jabatan terhitung dari Agustus 2021 sampai dengan memasuki usia pensiun tanggal 01 September 2021 sebesar Rp. 5.000.000,00 sen;
- Penggugat II, III, IV, dan V mengalami pembebasan dari jabatan pada tanggal 29 Juli 2021 dan mulai kehilangan honorarium terhitung dari Agustus 2021 sampai dengan saat mana Penggugat II, III, IV, dan/ atau V memperoleh kembali jabatannya semula atau suatu jabatan lain yang eselonnya setara atau lebih tinggi dari jabatan semula baik dalam wilayah Kabupaten Belu atau luar Kabupaten Belu, apabila Penggugat II, III, IV, dan/ atau V tidak memperoleh lagi jabatannya semula atau jabatan lain yang eselonnya setara atau lebih tinggi dari itu maka terhitung mulai Agustus 2021 sampai selama Penggugat II, III, IV, dan/ atau V masih bekerja sebagai PNS masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,00 sen/ bulan;-----

KERUGIAN IMMATERIL:

Akibat perbuatan Tergugat I dan II, para Penggugat telah menderita malu dalam kehidupan bermasyarakat karena penjatuhan Hukuman Displin Berat, dan merasa nama baik para Penggugat telah tercemar dalam lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat sekitar, yang mana kerugian-kerugian tersebut dalam bentuk immateril yang tidak ada suatu nilai umum untuk mengukurnya, akan tetapi secara khusus para Penggugat dan para Tergugat sama-sama merupakan anggota masyarakat kabupaten Belu sebagai tempat di mana berlaku hukum adat "hakneter no haktaek" artinya wajib saling menjunjung dan menghormati dalam pergaulan hidup antar sesama warga masyarakat, yang apabila ada salah satu pihak melakukan perbuatan mana mendatangkan kerugian immateril, maka kerugian immaterilnya itu dikenal dengan istilah "**loro monu tian, funan monu tian**" yang artinya kehormatannya telah tercemar (telah diinjak-injak) sehingga perlu pelakunya membayar denda adat "**foti hikar oin, kabala hikar tais**" artinya pemulihan kembali nama baik dan kehormatannya, dan apabila tindakan itu mengenai para "Nai" yang terdiri dari Raja dan jajarannya seperti "Dato" yang keberlakuannya pada saat sekarang sebagai "tokoh masyarakat" maka besar dendanya itu berupa "sapi dewasa yang berumur 4 adik ke atas sebanyak 7 ekor" dan kain adat yang kualitasnya bagus termasuk sopi, sirih, pinang, mas, perak, dan lain-lain secukupnya. Oleh karena para Penggugat sebelumnya selaku pejabat daerah/ pimpinan Satuan Kerja Perangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (SKPD) langsung di bawah Bupati, yang mana Bupati Belu dapat disamakan dengan Raja Belu sebelumnya maka para Penggugat dalam kedudukan semula sebagai Kepala SKPD adalah “tokoh masyarakat”, oleh karena itu para Penggugat menuntut agar para Tergugat melakukan denda adat berupa “sapi yang telah dewasa berumur empat adik ke atas sebanyak 7 ekor” yang jika diuangkan seharga Rp. 12.000.000,00 sen/ ekor x 7 = Rp. 84.000.000,00 sen tambah 1 (satu) lembar kain adat berkualitas bagus yang apabila diuangkan sebesar Rp. 1.500.000,00 sen tambah sopi, sirih, pinang, keping mas, perak, dan lain-lain secukupnya yang jika diuangkan sebesar Rp. 5.000.000,00 sen sehingga totalnya Rp. 90.500.000,00 sen/ Penggugat.;-----

29. Bahwa informasi atau laporan palsu Tergugat I dan II tentang telah ada Rekomendasi KASN untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada para Penggugat dan telah ada tindak pidana berupa pemalsuan tanda-tangan Tergugat I oleh para Penggugat, dan keterangan palsu Tergugat II tentang para Penggugat telah melakukan “rapat gelap”, kesemuanya telah tersiar melalui berita media Daring sehingga masyarakat umum telah mengetahuinya, hal ini telah mendatangkan perasaan tidak enak berupa malu bagi para Penggugat, oleh karena itu sudah sepatutnya para Penggugat menuntut pemulihan rasa malu melalui suatu pengumuman kepada publik.;-----

30. Bahwa apabila Tergugat I dan II lalai melaksanakan pembayaran kerugian materil dan immateril kepada para Penggugat tersebut di atas dalam waktu tertentu sebagaimana akan dituangkan dalam permohonan (petitum) para Penggugat, maka para para Penggugat dapat meminta eksekusinya kepada pengadilan melalui suatu permohonan kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda para Penggugat selanjutnya dijual-lelang dan hasilnya dipergunakan untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat termasuk pengenaan uang paksa (dwangsom) atas setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan pemulihan nama baik para Penggugat melalui suatu pengumuman kepada publik.;-----

PERMOHONAN:

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, para Penggugat memohon kepada Pengadilan kiranya menerima dan memeriksa serta mengadili perkara para Penggugat ini dengan amar keputusan:-----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I memberikan informasi atau laporan kepada Bupati Belu bahwa seolah-olah telah ada Rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat I, II, III, IV, dan V dan seolah-olah

Halaman 11 dari 57 Putusan Akhir - Perdata Gugatan Nomor: 38/Pdt.G/2021/PN.Atb



Penggugat I, II, III, IV, dan V telah melakukan tindak pidana memalsukan tanda-tangan Tergugat I serta perbuatan Tergugat II memberikan keterangan bahwa para Peggugat telah melakukan rapat gelap untuk dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tergugat II guna disampaikan kepada Bupati Belu sebagai bukti adanya pelanggaran disiplin oleh Peggugat I, II, III, IV, dan V dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Pertimbangan Kepegawaian Daerah Kabupaten Belu, yang mana Tergugat I dan II tahu dengan adanya informasi atau laporan atau keterangan Tergugat I dan II yang tidak benar akan menjadi sebab dan akibatnya para Peggugat telah mengalami hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan yang telah merugikan Peggugat I, II, III, IV dan V adalah perbuatan melawan hukum;-----

3. Menyatakan Peggugat I, II, III, IV, dan V telah menderita kerugian berupa kehilangan tunjangan jabatan secara bulanan dengan perincian:-----

- Peggugat I kehilangan tunjangan jabatan terhitung dari Agustus 2021 sampai dengan memasuki usia pensiun tanggal 01 September 2021 sebesar Rp. 2.250.000,00 sen;-----
- Peggugat II kehilangan tunjangan jabatan terhitung dari Agustus 2021 sampai dengan saat mana Peggugat II memperoleh kembali jabatannya semula atau suatu jabatan lain yang eselonnya setara atau lebih tinggi dari jabatan semula baik dalam wilayah Kabupaten Belu atau luar Kabupaten Belu, apabila Peggugat II tidak memperoleh lagi jabatannya semula atau jabatan lain yang eselonnya setara atau lebih tinggi dari itu maka terhitung mulai Agustus 2021 sampai selama Peggugat II masih bekerja sebagai PNS hingga hari pensiun atau hingga telah berhenti sebagai PNS sebesar Rp. 2.250.000,00 sen/ bulan;-----
- Peggugat III kehilangan tunjangan jabatan terhitung dari Agustus 2021 sampai dengan saat mana Peggugat III memperoleh kembali jabatannya semula atau suatu jabatan lain yang eselonnya setara atau lebih tinggi dari jabatan semula baik dalam wilayah Kabupaten Belu atau luar Kabupaten Belu, apabila Peggugat III tidak memperoleh lagi jabatannya semula atau jabatan lain yang eselonnya setara atau lebih tinggi dari itu maka terhitung mulai Agustus 2021 sampai selama Peggugat III masih bekerja sebagai PNS hingga hari pensiun atau hingga telah berhenti sebagai PNS sebesar Rp. 2.250.000,00 sen/ bulan;-----
- Peggugat IV kehilangan tunjangan jabatan terhitung dari Agustus 2021 sampai dengan saat mana Peggugat IV memperoleh kembali jabatannya semula atau suatu jabatan lain yang eselonnya setara atau lebih tinggi dari jabatan semula baik dalam wilayah Kabupaten Belu atau luar Kabupaten Belu, apabila Peggugat IV tidak memperoleh lagi jabatannya semula atau jabatan lain yang eselonnya setara atau lebih tinggi dari itu maka terhitung mulai Agustus 2021 sampai selama Peggugat IV masih bekerja sebagai PNS hingga hari pensiun atau hingga telah berhenti sebagai PNS sebesar Rp. 2.250.000,00 sen/ bulan;-----
- Peggugat V kehilangan tunjangan jabatan terhitung dari Agustus 2021 sampai dengan saat mana Peggugat V memperoleh kembali jabatannya semula atau suatu



jabatan lain yang eselonnya setara atau lebih tinggi dari jabatan semula baik dalam wilayah Kabupaten Belu atau luar Kabupaten Belu, apabila Penggugat V tidak memperoleh lagi jabatannya semula atau jabatan lain yang eselonnya setara atau lebih tinggi dari itu maka terhitung mulai Agustus 2021 sampai selama Penggugat V masih bekerja sebagai PNS hingga hari pensiun atau hingga telah berhenti sebagai PNS sebesar Rp. 2.250.000,00 sen/ bulan;-----

4. Menyatakan Penggugat I, II, III, IV, dan V telah menderita kerugian berupa kehilangan honorarium jabatan dengan perincian:-----

- **PENGGUGAT I** kehilangan honorarium jabatan terhitung dari Agustus 2021 sampai dengan memasuki usia pensiun tanggal 01 September 2021 sebesar Rp. 5.000.000,00 sen;-----
- **PENGGUGAT II** kehilangan honorarium terhitung dari Agustus 2021 sampai dengan saat mana Penggugat II memperoleh kembali jabatannya semula atau suatu jabatan lain yang eselonnya setara atau lebih tinggi dari jabatan semula baik dalam wilayah Kabupaten Belu atau luar Kabupaten Belu, apabila Penggugat II tidak memperoleh lagi jabatannya semula atau jabatan lain yang eselonnya setara atau lebih tinggi dari itu maka terhitung mulai Agustus 2021 sampai selama Penggugat II masih bekerja sebagai PNS hingga hari pensiun atau hingga telah berhenti sebagai PNS sebesar Rp. 5.000.000,00 sen/ bulan;-----
- **PENGGUGAT III** kehilangan honorarium terhitung dari Agustus 2021 sampai dengan saat mana Penggugat III memperoleh kembali jabatannya semula atau suatu jabatan lain yang eselonnya setara atau lebih tinggi dari jabatan semula baik dalam wilayah Kabupaten Belu atau luar Kabupaten Belu, apabila Penggugat III tidak memperoleh lagi jabatannya semula atau jabatan lain yang eselonnya setara atau lebih tinggi dari itu maka terhitung mulai Agustus 2021 sampai selama Penggugat III masih bekerja sebagai PNS hingga hari pensiun atau hingga telah berhenti sebagai PNS sebesar Rp. 5.000.000,00 sen/ bulan;-----
- **PENGGUGAT IV** kehilangan honorarium terhitung dari Agustus 2021 sampai dengan saat mana Penggugat IV memperoleh kembali jabatannya semula atau suatu jabatan lain yang eselonnya setara atau lebih tinggi dari jabatan semula baik dalam wilayah Kabupaten Belu atau luar Kabupaten Belu, apabila Penggugat IV tidak memperoleh lagi jabatannya semula atau jabatan lain yang eselonnya setara atau lebih tinggi dari itu maka terhitung mulai Agustus 2021 sampai selama Penggugat IV masih bekerja sebagai PNS hingga hari pensiun atau hingga telah berhenti sebagai PNS sebesar Rp. 5.000.000,00 sen/ bulan;-----
- **PENGGUGAT V** kehilangan honorarium terhitung dari Agustus 2021 sampai dengan saat mana Penggugat V memperoleh kembali jabatannya semula atau suatu jabatan lain yang eselonnya setara atau lebih tinggi dari jabatan semula baik dalam wilayah Kabupaten Belu atau luar Kabupaten Belu, apabila Penggugat V tidak memperoleh lagi jabatannya semula atau jabatan lain yang eselonnya setara atau lebih tinggi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu maka terhitung mulai Agustus 2021 sampai selama Penggugat V masih bekerja sebagai PNS hingga hari pensiun atau hingga telah berhenti sebagai PNS sebesar Rp. 5.000.000,00 sen/ bulan;-----

5. Menyatakan Penggugat I, II, III, IV, dan V telah menderita kerugian immateril dengan perincian:-----
 - Penggugat I sebesar Rp. 90.500.000,00 sen (sembilan puluh juta lima ratus ribu);
 - Penggugat II sebesar Rp. 90.500.000,00 sen (sembilan puluh juta lima ratus ribu);
 - Penggugat III sebesar Rp. 90.500.000,00 sen (sembilan puluh juta lima ratus ribu);---
 - Penggugat IV sebesar Rp. 90.500.000,00 sen (sembilan puluh juta lima ratus ribu);-----
 - Penggugat V sebesar Rp. 90.500.000,00 sen (sembilan puluh juta lima ratus ribu);-----
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materil kepada Penggugat I sebagaimana tersebut pada angka-3 (tiga) dan angka-4 (empat) di atas secara tunai dan sekaligus;-----
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materil kepada Penggugat II, III, IV, dan V masing-masing dengan jumlah dan tenggang waktu tersebut pada angka-3 (tiga) dan angka-4 (empat) di atas secara bulanan dengan batas waktu jatuh tempo untuk melakukan pembayaran secara bulanan adalah setiap akhir bulan berjalan terhitung dari Agustus 2021 sampai dengan saat mana Penggugat II, III, IV dan/atau V memperoleh kembali jabatannya semula atau suatu jabatan lain yang eselonnya setara atau lebih tinggi dari jabatan semula, apabila Penggugat II, III, IV dan/atau V tidak memperoleh lagi jabatannya semula atau jabatan lain yang eselonnya setara atau lebih tinggi dari jabatan semula maka terhitung mulai Agustus 2021 sampai selama Penggugat II, III, IV dan/atau V masih bekerja sebagai PNS hingga hari pensiun atau hingga telah berhenti sebagai PNS;-----
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk secara tanggung renteng membayar kerugian immateril Penggugat I, II, III, IV, V, dan VI masing-masing sebagaimana tersebut pada angka-5 (lima) di atas secara tunai dan sekaligus dalam waktu 20 (dua puluh) hari terhitung mulai putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;-----
9. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk menerima penitipan uang pembayaran ganti rugi dari Tergugat I dan II sesuai putusan ini untuk selanjutnya disampaikan kepada masing-masing Penggugat dengan biaya dibebankan kepada Tergugat I dan II jika Tergugat I dan II tidak dapat menyerahkan ganti rugi berupa uang secara langsung kepada Penggugat I, II, III, IV, dan/ atau V;-----
10. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua dan Juru Sita Pengadilan Negeri Atambua untuk melaksanakan proses peletakan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat I dan II berdasarkan suatu permohonan tertulis dari Penggugat I, II, III, IV, dan V

Halaman 14 dari 57 Putusan Akhir - Perdata Gugatan Nomor: 38/Pdt.G/2021/PN.Atb



baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri jika Tergugat I dan II lalai melaksanakan kewajiban hukumnya untuk membayar ganti kerugian materil secara bulanan sehingga menjadi tunggakan pembayaran yang harus dibayarkan kepada Penggugat I, II, III, IV dan/ atau V dan/ atau lalai membayar kerugian immateril secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat I, II, III, IV, dan V sebagaimana putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap;-----

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Atambua sehubungan dengan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap;-----
12. Menghukum Tergugat I dan II untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan pemulihan nama baik Penggugat I, II, III, IV, dan V dengan cara mengumumkan kepada masyarakat umum melalui 5 (lima) media dalam jaring (Daring) selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang sekurang-kurangnya memuat:-----
 - 1) Adanya informasi bahwa telah ada Rekomendasi KASN untuk memeriksa dan menghukum Penggugat I, II, III, IV dan V (menyebutkan nama, jabatan semula, jabatan pada saat pengumuman dari masing-masing Penggugat);-----
 - 2) Adanya informasi bahwa Penggugat I, II, III, IV, dan V telah memalsukan tanda-tangan Tergugat I (menyebutkan nama, jabatan semula, jabatan pada saat pengumuman dari masing-masing Penggugat);-----
 - 3) Adanya informasi bahwa Penggugat I, II, III, IV dan V telah mengadakan "rapat gelap" selaku anggota Badan Pertimbangan Kepegawaian Daerah (Dapeg) Kabupaten Belu (menyebutkan nama, jabatan semula, jabatan pada saat pengumuman dari masing-masing Penggugat);-----
 - 4) Informasi sebagaimana angka: 1, 2, 3, di atas adalah tidak benar berdasarkan putusan Pengadilan Nomor: dan seterusnya yang telah berkekuatan hukum tetap (menyebutkan nomor putusan pengadilan negeri dan, apabila ada, juncto nomor putusan pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi);-----
 - 5) Tergugat I dan II menyampaikan hal ini untuk diketahui (menyebutkan nama dan jabatan semula Tergugat I dan II serta jabatan pada saat pengumuman).;-----
10. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 sen (satu juta) atas setiap hari keterlambatan melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana tersebut pada angka-9 (sembilan) di atas dalam waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;---
11. Menghukum Tergugat I dan II membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;-----

ATAU

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat masing-masing menghadap dengan kuasanya tersebut;-----



Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **DECKY A.S. NITBANI, S.H,MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, sebagai Mediator;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal **22 September 2021**, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah memajukan Jawaban dan Eksepsi sebagai tangkisan terhadap gugatan tersebut tertanggal **29 September 2021** yang sebelumnya Terlebih dahulu Tergugat Menyatakan bahwa Tergugat membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas, apapun Jawaban dan Eksepsi tertuang sebagai berikut:-----

I. DALAM JAWABAN TERHADAP

A. OBYEK GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa terhadap permohonan para penggugat kepada badan peradilan perdata terkait perbuatan memberikan informasi atau laporan atau keterangan palsu kepada atasan/pejabat oleh tergugat **secara tegas ditolak, karena para tergugat atau siapa saja dalam kapasitas sebagai pribadi tidak memiliki atasan/pejabat.**-----
2. Terhadap gugatan para penggugat bahwa perbuatan para tergugat memberikan informasi atau laporan atau keterangan palsu merupakan perbuatan (*actus reus*) sebagai perwujudan kehendak perorangan yang timbul dari niat/sikap batin orangnya (*mens rea*) sehingga merupakan perbuatan perorangan **secara tegas ditolak oleh para tergugat karena informasi atau laporan atau keterangan kepada Bupati Belu selaku atasan/Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dapat dilakukan atas kehendak pribadi tetapi adalah melalui proses pemeriksaan terhadap para penggugat oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari Wakil Bupati Belu selaku Ketua merangkap Anggota, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Belu sebagai Anggota dan Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan yang dibentuk oleh Bupati Belu.** ;-----
Selain itu bagaimana mungkin para penggugat bisa mengetahui niat/sikap batin dari para tergugat ketika menyampaikan informasi atau keterangan atau laporan kepada atasan/pejabat. ;-----
3. Bahwa para penggugat menyatakan para tergugat memberikan informasi atau laporan atau keterangan palsu kepada atasan/pejabat **adalah tidak berdasar karena para penggugat tidak dapat membuktikan bahwa informasi atau laporan atau keterangan palsu telah berdasarkan putusan pengadilan yang**



berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu tuntutan ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata secara tegas ditolak.;-----

4. Berdasarkan penolakan para tergugat sebagaimana termuat dalam point 1 s/d 3 maka secara tegas para tergugat menyatakan bahwa obyek gugatan para penggugat kabur, tidak jelas dan salah alamat karena objek gugatan yang sesungguhnya adalah Keputusan Bupati Belu selaku Pejabat Tata Usaha Negara. Sehingga adalah salah para penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB karena bukan menjadi kewenangannya untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo tetapi kewenangan absolut berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.;-----
5. Bahwa terhadap dalil para penggugat pada point 4, 6 sampai dengan point 11,13 sampai dengan 14 tidak menunjukkan adanya peran para tergugat apalagi melakukan perbuatan melawan hukum secara pribadi maupun sebagai pejabat administratif. ;-----
6. Terhadap dalil para penggugat pada point 5, penggugat telah menyebutkan dan mengakui bahwa tergugat I dalam tindakannya berperan sebagai Pjs. Sekretaris Daerah/Ketua Dapek bukan sebagai pribadi.;-----
7. Bahwa berdasarkan tanggapan para tergugat tersebut pada point 5 dan point 6 para tergugat menolak menjawab dalil-dalil para penggugat.;-----
8. Terhadap dalil penggugat pada point 12 yang menyatakan bahwa tergugat I menyampaikan informasi atau laporan kepada Bupati Belu seolah-olah telah ada rekomendasi KASN Nomor : R-2422/KASN/7/2021 tanggal 14 Juli 2021 untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada para penggugat selaku Dapeg, tergugat I menolak dengan tegas karena para penggugat telah mengada-ada dan menuduh tergugat I tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.;-----
9. Terhadap dalil point 15 tergugat I menolak menjawab dan meminta para penggugat membuktikan dalil terkait memalsukan tanda tangan.;-----
10. Terhadap dalil point 16 tergugat I menolak menjawab karena tergugat I tidak dalam kapasitas untuk menjawab atau menanggapi pemberitaan oleh media publik tetapi merupakan tanggungjawab para penggugat dengan penanggungjawab media publik dimaksud.;-----
11. Dalil para penggugat pada point 17 sampai dengan point 26, para tergugat menolak menjawab karena tindakan para tergugat yang dituduhkan oleh para penggugat merupakan tindakan bersifat administrasi yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Atambua Klas IB.;-----
12. Bahwa kerugian yang dialami oleh para penggugat akibat kehilangan tunjangan jabatan sebagai pejabat eselon II yang didalilkan oleh para penggugat pada point 27, 28 dan 29 bukan merupakan tanggung jawab para tergugat karena kerugian yang dialami oleh para penggugat diakibatkan adanya Keputusan penjatuhan hukuman disiplin oleh Bupati Belu dan bukan karena perbuatan para tergugat. ;-----



13. Terhadap dalil para penggugat pada point 30 para tergugat dengan tegas menolak baik terhadap permohonan (petitum) maupun petindi, sita jaminan dan pengenaan uang paksa karena tidak berdasar dan beralasan hukum.;-----

II. DALAM POKOK PERKARA TERHADAP GUGATAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa dalam Perkara Nomor: 38/PDT.G/2021/PN.ATB, Tanggal 26 Agustus 2021, yang diajukan oleh para Penggugat ke Pengadilan Negeri Atambua kelas IB adalah Keputusan Bupati Belu Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan kepada ASN an. Drs.Marsel Mau Meta, dkk (5 orang).;-
2. Bahwa dalil Gugatan mengenai memberikan Informasi/ keterangan palsu yang dituduhkan kepada Tergugat I dan II, yang kemudian menjadi Perkara Perbuatan melawan Hukum tidak terbukti karena tidak adanya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.;-----
3. Gugatan Penggugat sangat premature maka Patutlah Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.;-----
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua kelas IB, dalam Perkara Perdata Nomor : 38/PDT.G/2021/PN.ATB, Tanggal 26 Agustus 2021, Tidak Berwenang untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini, oleh karena Pokok Perkara yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat adalah Keputusan Bupati Belu. ;-----

III. EKSEPSI TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas; oleh karena itu Gugatan Penggugat Patutlah ditolak untuk seluruhnya.;-----
2. Gugatan Penggugat Tentang Perbuatan Melawan Hukum bertentangan dengan isi dalam Gugatan mengenai Keputusan Bupati Belu Nomor : BKPSDMD.862.3/333/KEP/VII/2021, BKPSDMD.862.3/334/KEP/VII/2021, BKPSDMD.862.3/335/ KEP/VII/2021, BKPSDMD.862.3/336/KEP/VII/2021, BKPSDMD.862.3/338/KEP/VII/2021 Tanggal 29 Juli 2021 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan kepada ASN, Drs. Marsel Mau Meta, NIP. 196108161994031004, dkk 5 orang (Penggugat I – V);-----
3. Bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dengan menunjukkan Putusan dari Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap terhadap perbuatan para Tergugat Tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam pokok Perkara yang mana oleh Pengadilan yang berwenang sehingga para Penggugat menuntut telah adanya kerugian Immateril dan Materil sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I – II, menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka Gugatan Penggugat Patutlah ditolak untuk seluruhnya.;-----



IV. EKSEPSI TERHADAP SUBYEK HUKUM YANG DIGUGAT

Bahwa Subyek yang digugat adalah Kabur dan Tidak Jelas, karena dalam Gugatan para Penggugat, para Penggugat telah mengakui sendiri bahwa para Tergugat dalam perbuatannya adalah sebagai pejabat administratif dengan disebutkannya jabatan para tergugat yaitu Pjs.Sekda Belu/Frans Manafe,S.Pi (yang seharusnya Pj. Sekda Belu)/Tergugat I, dan Plt. Kepala BKPSDMD Kabupaten Belu/Andreas Bere Asa,S.Sos/Tergugat II. ;-----

V. EKSEPSI TERHADAP KOMPETENSI KEWENANGAN ABSOLUT

1. Bahwa Gugatan para Penggugat dalam perkara pokok adalah Keputusan Bupati Belu Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Drs. Marsel Mau Meta dkk. 5 orang;-----
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo. ;-----
3. Yang berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Keputusan Bupati Belu tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Jabatan dari ASN, termasuk kerugian Materil dan Immateril dari akibat timbulnya Keputusan ini adalah Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. .;-----
4. Bahwa Tergugat I dan II memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim berkenan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya. ;-----

Berdasarkan dalil-dalil yang mendasar dan terurai secara jelas, baik dalam Jawaban maupun Eksepsi Tentang Pokok Perkara Khusus untuk Keputusan Bupati Belu dalam perkara Perdata Nomor : 38/ PDT.G/2021/PN.ATB, Tanggal 26 Agustus 2021 dalam Gugatan Penggugat maka Para Tergugat Memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara a quo berkenan Memutuskan menurut Hukum sebagai berikut:-----

A. DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Jawaban dan Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

Tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata a quo melalui Kuasa Para Tergugat memohon kiranya berkenan menerima dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menerima Jawaban para Tergugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan Hukum bahwa dalam gugatan para Penggugat yang menjadi Pokok Perkara adalah Keputusan Bupati Belu;-----
4. Menyatakan Hukum bahwa Perbuatan para Tergugat Tidak Terbukti Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam melaksanakan Tugas Kedinasannya;-----
5. Menyatakan Hukum bahwa Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB Tidak Berwenang untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Tentang Keputusan Bupati Belu Terhadap Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan kepada Penggugat I – V;-----
6. Menyatakan Hukum bahwa para Tergugat Tidak dapat dimintai pertanggungjawaban Hukum sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum karena para Tergugat melaksanakan tugas Kedinasan sesuai Ketentuan Hukum Yang Berlaku.;-----
7. Menyatakan Hukum bahwa Perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat tidak dapat dibuktikan secara Hukum oleh para Penggugat;-----
8. Menyatakan Hukum bahwa gugatan para Penggugat dan subyek Hukum Kabur dan Tidak Jelas, patutlah secara tegas ditolak oleh Para Tergugat.;-----
9. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari Perkara ini.;-----

Atau

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.;-----

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap jawaban tergugat itu telah memberikan Replik tertanggal **27 Oktober 2021** yang pada pokoknya, sebagai berikut:-----

KUASA HUKUM TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

1. Bahwa dalam jawaban para Tergugat halaman 1 menyebutkan para Kuasa adalah *Rosalia Yeani E. R. Lalo, S.H., jabatan Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Belu dan Yohanis Atok, S.H., jabatan Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Belu...*;-----
2. Bahwa keseluruhan jawaban para Tergugat menyebutkan para Kuasa adalah Pengawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Belu.;-----
3. Bahwa Permendagri No. 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Pasal 10 menyatakan "Bagian Hukum Kabupaten/Kota dapat menangani perkara perdata yang dilakukan oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, CPNS/ PNS Kota/ Kabupaten" *juncto* Buku II

Halaman 20 dari 57 Putusan Akhir - Perdata Gugatan Nomor: 38/Pdt.G/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus menyatakan pihak yang dapat menerima kuasa untuk menghadap di Pengadilan adalah: Advokat, Jaksa dengan kuasa Khusus mewakili negara atau pemerintah, Biro Hukum Pemerintah/ TNI/ Kejaksaan RI Direksi atau Karyawan yang ditunjuk oleh suatu badan hukum dan mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.;-----

4. Bahwa sesuai uraian Angka 3 di atas ini, Kuasa para Tergugat memiliki hak menurut Permendagri No. 12 Tahun 2014 *juncto* Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus untuk mewakili subjek hukum dalam lingkup Pemkab Belu terkait kepentingan jabatan/ kedudukan sebagai Bupati, Wakil Bupati, CPNS dan PNS sehingga yang memberikan kuasa menurut aturan-aturan tersebut harus pemerintah atau badan hukum yang menunjuknya, harus dalam kapasitas jabatannya sebagai Bupati/ Wakil Bupati/ CPNS/ PNS, dan objek perkaranya harus melakukan perbuatan pelanggaran perdata dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Belu berdasarkan peraturan perundang-undangan, misalnya perbuatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) membongkar rumah pendudukan yang melanggar tata kota tentang kawasan pemukiman penduduk yang menimbulkan kerugian materil bagi penduduk bersangkutan. ;-----

5. Bahwa gugatan para Penggugat terhadap perbuatan melawan hukum saudara Frans Manafe, S.Pi dan saudara Andreas Bere Asa, S.Sos masing-masing sebagai subjek hukum perorangan/dalam kapasitas sebagai pribadi, bukan dalam kedudukan sebagai pejabat institusional karena "memberikan informasi, laporan, atau keterangan palsu kepada atasan" tidak ada alasan pembenar dalam tata aturan lingkup hukum administrasi negara yang mengatur dan memberikan kewenangan atributif (kewenangan yang bersumber pada undang-undang) kepada para Tergugat untuk melakukannya sehingga bukan tindakan administratif sebagaimana dimaksud UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: -----

- Pasal 1 Ayat (10) "Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----
- Pasal 1 Ayat (9) "Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".;-----

Halaman 21 dari 57 Putusan Akhir - Perdata Gugatan Nomor: 38/Pdt.G/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sesuai uraian Angka 5 di atas ini, objek perkara administrasi negara pada badan peradilan Tata Usaha Negara adalah surat **keputusan pejabat tata usaha negara/ penetapan tertulis berdasarkan peraturan perundang-undangan**, sedangkan dalam perkara para Penggugat ini bukan tentang para Tergugat masing-masing sebagai Pj. Sekda dan Sekretariat Dewan Kepegawaian (Dapeg) Daerah telah bertindak membuat penetapan tertulis atas dasar peraturan perundang-undangan berupa Surat Keputusan Bersama Sekda Belu dan Sekretariat Dapeg Belu tentang Para Penggugat Telah Melakukan Pemalsuan Tanda-Tangan Dan Melakukan Rapat Gelap sehingga fisik dari surat keputusan itu dapat menjadi objek hukum administrasi dan dasar peraturan perundang-undangan lingkup administrasi negaranya itu dapat menjadi dasar pemeriksaan pada peradilan Tata Usaha Negara, melainkan para Tergugat memberikan informasi palsu kepada atasan padahal tahu informasinya itu tidak benar dan tahu informasinya yang tidak benar akan menjadi sebab serta akibat para Penggugat mendapat hukuman disiplin berat oleh atasan para Penggugat sehingga merupakan kesalahan para Tergugat yang telah merugikan para Penggugat sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdara maka gugatan para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dalam lingkup hukum perdata dengan subjek hukum perorangan dan objek hukum perbuatan perorangan juga.;-----
7. Bahwa dari uraian angka 6 di atas ini, dalam hal perbuatan perdata, Pemerintah Kabupaten Belu juga bisa menjadi subjek perbuatan melawan hukum perdata di pengadilan negeri apabila dilakukan karena seseorang sebagai pejabat memperoleh kewenangan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan membuat tindakan karena jabatan yang merugikan orang atau badan hukum secara materil dan immateril sebagaimana contoh sebelumnya pada angka 4 "Perbuatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) membongkar rumah pendudukan yang melanggar tata kota tentang kawasan pemukiman penduduk yang menimbulkan kerugian materil bagi penduduk bersangkutan";.-----
8. Bahwa oleh karena para Tergugat digugat sebagai subjek hukum perorangan dengan objek hukum perbuatan perorangan maka yang bisa mewakili para Tergugat dalam perkara ini harus seorang Advokat.;-----
9. Bahwa dengan para Kuasa adalah Pegawai Negeri Sipil/ pejabat pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belu, demikian UU Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 3 Ayat (1) Huruf c menyatakan seorang Advokat tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, maka Kuasa para Tergugat bukan seorang Advokat. ;-----
10. Bahwa UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum serta paralegal dengan surat kuasa dapat bertindak melakukan pembelaan hukum terhadap masyarakat tidak mampu dengan syarat berbentuk badan hukum, terakreditasi pada Kemenkumham, memiliki kantor/

Halaman 22 dari 57 Putusan Akhir - Perdata Gugatan Nomor: 38/Pdt.G/2021/PN.Atb



sekretariat tetap, memiliki pengurus dan program bantuan hukum, dan terbatas pada penyelesaian perkara secara non-litigasi di luar pengadilan. ;-----

11. Bahwa oleh karena Kuasa para Tergugat bukan seorang Advokat dan para Tergugat bukan bertindak dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan lingkup administrasi negara sebagai kewenangan atributif karena jabatan atau kedudukan melainkan perbuatan perorangan maka Kuasa para Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Pejabat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belu tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak formil perkara ini, oleh karena itu segala jawaban para Tergugat melalui Kuasanya yang cacat formil dan bukan pihak formil perkara ini batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya dan dianggap tidak pernah ada (*null and void*).;-----

REPLIK

1. Bahwa meskipun para Penggugat telah menyatakan Kuasa para Tergugat tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pihak formil perkara ini dan seluruh jawabannya dianggap tidak pernah ada, akan tetapi para Penggugat melalui kami; para Kuasanya tetap memberikan tanggapan karena Yang Mulia Majelis Hakim yang berwenang memutuskannya sehingga replik para Penggugat ini dapat menjadi masukan/ bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis untuk memeriksa dan mengadili pokok gugatan para Penggugat.;-----
2. Bahwa jawaban halaman 3 angka 1 mengatakan "Para Tergugat atau siapa saja dalam kapasitas pribadi tidak memiliki atasan". Perlu kami sampaikan, atasan yang dimaksud oleh para Penggugat adalah Bupati Belu sebagai atasan para Penggugat karena para Penggugat adalah PNS Kabupaten Belu serta Bupati Belu adalah Pejabat Pembina dari para Penggugat, sehingga yang melaporkan itu boleh siapa saja. Andaikata para Tergugat melaporkannya kepada petugas Vaksin di Puskesmas, hal itu tidak akan berdampak hukum, karena petugas Vaksin bukan atasan para Penggugat, sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum "memberikan informasi atau laporan atau keterangan palsu kepada atasan";-----
3. Bahwa jawaban halaman 3 angka 2 mengatakan "Informasi atau laporan atau keterangan kepada Bupati Belu selaku atasan/Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dapat dilakukan atas kehendak pribadi, tetapi melalui proses pemeriksaan terhadap para Penggugat oleh Tim Pemeriksa ...". Terhadap jawaban ini, para Penggugat menyatakan, jika ternyata dari hasil pemeriksaan dapat membuktikan telah ada Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menghukum para Penggugat dan para Penggugat telah melakukan tindak pidana memalsukan tanda tangan Tergugat I dan/atau mengadakan rapat gelap untuk menganulir SK Bupati Belu melalui Pjs. Bupati Belu maka perbuatan para Tergugat bersumber pada fakta sehingga tidak dapat dikatakan perbuatan memberikan keterangan atau informasi atau laporan PALSU, apabila tidak dapat membuktikan faktanya maka telah memberikan informasi atau laporan atau keterangan palsu yang bersumber pada

Halaman 23 dari 57 Putusan Akhir - Perdata Gugatan Nomor: 38/Pdt.G/2021/PN.Atb



- niat/ sikap batin (*mens rea*) para Tergugat sehingga merupakan perbuatan memberikan laporan atau informasi atau keterangan palsu kepada atasan.;-----
4. Bahwa jawaban halaman 4 angka 3 mengatakan, "Tuntutan perbuatan memberikan laporan atau informasi atau keterangan tidak berdasar karena para Penggugat tidak dapat membuktikan informasi atau keterangan atau laporan palsu telah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap". Kami menanggapi, hal ini akan dibuktikan melalui persidangan ini hingga akan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.;-----
 5. Bahwa jawaban halaman 4 angka 4 menyatakan "objek gugatan para Penggugat tidak jelas, kabur, dan salah alamat karena objek gugatan sesungguhnya adalah Keputusan Bupati Belu selalu Pejabat Tata Usaha Negara". Dapat kami sampaikan, Bupati Belu adalah subjek hukum tersendiri dan Surat Keputusan Bupati Belu adalah objek hukum Peradilan Tata Usaha Negara karena berupa ketetapan tertulis/surat keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bupati Belu bukan pihak pelaku atas perbuatan memberikan informasi atau keterangan palsu dan perbuatan para Tergugat bukan ketetapan tertulis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku lingkup hukum administrasi negara, melainkan berdasarkan kesalahan batin/ niat/ kesengajaan seseorang yang diatur dalam bidang hukum perdata yang merugikan pihak lain sehingga mewajibkan bagi orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk membayar ganti kerugiannya itu sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPperdata.;-----
 6. Bahwa tentang dalil-dalil angka 5 dan seterusnya tidak relevan bagi para Penggugat untuk menanggapinya lebih lanjut.;-----

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa eksepsi tentang gugatan kabur, salah pihak, dan badan peradilan perdata pada Pengadilan Negeri Atambua tidak berwenang untuk mengadilinya. Para Penggugat menolak karena dari konstruksi gugatan sebagaimana replik para Penggugat dalam pokok perkara telah jelas uraian materilnya, benar para pihaknya, dan telah sesuai tempat domisili para Tergugat sehingga Pengadilan Negeri Atambua berwenang mengadilinya.;-----
2. Bahwa oleh karena para Penggugat telah memberikan tanggapan dalam pokok perkara yang mana menurut para Penggugat, tanggapan-tanggapan tersebut relevan sebagai bahan tanggapan terhadap eksepsi gugatan kabur dan salah pihak serta tentang kompetensi absolut badan peradilan ini, maka para Penggugat mohon jawaban-jawaban para Penggugat tersebut sebagai satu kesatuan yang telah termuat kembali dalam replik terhadap eksepsi ini secara *mutatis-mutandis* dan berlaku sebagai replik atas segala eksepsi para Tergugat.;-----
3. Bahwa dengan demikian, para Penggugat menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya dan mohon dalam Putusan Sela menyatakan Pengadilan Negeri Atambua berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara para Penggugat ini.;-----



KESIMPULAN

Berdasarkan pada semua uraian para Penggugat melalui kami para Kuasanya tersebut dalam replik ini, para Penggugat menyatakan menolak jawaban para Tergugat untuk seluruhnya, sebaliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, tergugat telah memberikan Duplik tertanggal **03 November 2021** yang pada pokoknya, sebagai berikut:-----

I. LEGAL STANDING PARA KUASA HUKUM TERGUGAT

berdasarkan pada :

1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN,pada:-----

a. ----- Pasal

92;-----

Ayat (1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan pada huruf d berupa bantuan hukum;-----

Ayat (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud ada ayat (1) huruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di Pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya;-----

b. Pasal 106

Ayat (1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan pada huruf e berupa bantuan hukum; -----

Ayat (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud ada ayat (1) huruf e, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di Pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya;-----

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;-----

a. Kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan, baik yang dibentuk atas dasar perintah Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, maupun yang dibentuk atas dasar kewenangan di bidang urusan pemerintahan yang ada pada Menteri, berkualifikasi sebagai Peraturan Perundang-Undangan;-

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada Pasal 8;-----

Ayat (1) Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup Peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, **Menteri**, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota,
Kepala Desa atau yang setingkat;-----

Ayat (2) Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana di maksud pada
ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan Hukum
Mengikat, sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang –
Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;-----

Dengan Demikian Peraturan Menteri setelah berlakunya Undang – Undang Nomor
12 Tahun 2011 yang telah diundangkan pada tanggal 12 Agustus 2011 Tetap diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan Hukum mengikat;-----

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Penanganan Perkara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;-----

a. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:-----

Angka 1 Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah;-----

Angka 2 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah calon
PNS dan PNS Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi
dan Pemerintah Kabupaten/Kota;-----

Angka 3 Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi
dan/atau non litigasi;-----

Angka 4 Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani
dan diselesaikan melalui lembaga peradilan;-----

Angka 6 Perkara pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh CPNS
dan PNS di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah
daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan;-----

Angka 7 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD
adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;-----

b. Pasal 2

Ayat (3) Penanganan perkara hukum di lingkungan
Kabupaten/Kota dilaksanakan Bagian hukum Kabupaten/Kota
diwilayahnya;-----

c. Pasal 4 Litigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) huruf a, terdiri atas:----

a. Uji materil undang – undang;-----

b. Uji materil peraturan perundang – undangan di bawah undang
– undang;-----

c. **Perkara perdata;**

d. Perkara pidana;-----

e. Perkara tata usaha negara; -----

Halaman 26 dari 57 Putusan Akhir - Perdata Gugatan Nomor: 38/Pdt.G/2021/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan;-----
- g. Perkara di Badan Peradilan lainnya;-----

d. Pasal 6

ayat (1) Biro Hukum Kementerian dalam Negeri, Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota menangani perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal (4).;-----

ayat (4) Bagian Hukum Kabupaten/Kota dalam menangani perkara berkoordinasi dengan Biro Hukum, SKPD terkait dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;-----

e. Pasal 13

Ayat (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Bagian Hukum Kabupaten/Kota dan SKPD terkait;-----

f. Pasal 14

Ayat (1) Bagian Hukum Kabupaten/Kota melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, dan CPNS/PNS Kabupaten/Kota;-----

Maka dapat dijelaskan yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mencakup Peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri, Badan Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa/setingkat;-----

Dengan demikian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tersebut diatas adalah merupakan salah satu Peraturan Perundang-Undangan, yang dibentuk atas dasar perintah Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, dan dibentuk atas dasar kewenangan pemerintahan dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;-----

Karena itu Peraturan Menteri telah menjadi Undang-Undang sejak diundangkan pada tanggal 12 Agustus 2011 oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga apabila bertentangan dengan peraturan hukum lainnya, dan yang mempunyai kewenangan untuk menguji Peratran Menteri yang telah diundangkan tersebut adalah Mahkama Agung;-----



Kesimpulannya Surat Kuasa yang diterbitkan oleh Bupati Belu Nomor HK.180/118/IX/2021 tanggal 3 September 2021 (terlampir) yang diajukan oleh Para Kuasa Tergugat dalam persidangan tanggal 15 September 2021 dan tanggal 29 September 2021 yang ditolak oleh Ketua Majelis Hakim dan Satu Orang Anggota Majelis Hakim atas Dasar Keberatan dari Kuasa Hukum Penggugat **adalah tidak mendasar dan beralasan hukum untuk di tolak** oleh Majelis Hakim maupun Kuasa Hukum Para Penggugat, sebagaimana peraturan Perundang-Undangan yang telah diuraikan di atas secara khusus Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah "menyatakan : Pasal 2 ayat (3) Penanganan perkara hukum di lingkungan Kabupaten/Kota dilaksanakan Bagian Hukum Kabupaten/Kota diwilayahnya; Pasal 4 Litigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) huruf a, terdiri atas : huruf c **Perkara perdata**. Dan Mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim untuk kembali mempertimbangkan Surat Kuasa dan selanjutnya menerima Surat Kuasa tersebut dalam perkara ini. ;-----

II. DUPLIK TERHADAP REPLIK PENGGUGAT

1. a. Bahwa Duplik Tergugat terhadap Replik Penggugat pada point 1, 2 dan yang menyatakan Kuasa Hukum para Tergugat tidak memiliki Legal Standing, secara Tegas para Kuasa tergugat menolaknya karena telah dijawab dan diuraikan pada angka romawi satu di atas;-----
- b. Bahwa dalam penanganan perkara di Kementerian Dalam Negeri dan Biro Hukum Provinsi serta bagian Hukum Kabupaten/Kota diseluruh Wilayah Indonesia berwenang untuk mendapatkan kuasa dari Bupati, Gubernur, Menteri untuk menangani Perkara Perdata, Perkara Pidana dan Perkara Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh Bupati, Gubernur, Menteri CPNS, PNS di pengadilan seperti yang diuraikan Peraturan Perundang-Undangan pada Angka Romawi I di atas walaupun para Kuasa berasal dari PNS, yang terpenting disini adalah kuasanya mengetahui, mampu dan memahami tentang tata cara serta teknik beracara di pengadilan, berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----
2. Terhadap Replik Penggugat point 3 secara Tegas ditolak oleh para Kuasa Tergugat karena :-----
 - a. Para Kuasa Tergugat telah menerima Surat Kuasa dari Bupati Belu Nomor : HK.180/117/VIII/2021, tanggal 3 September 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Klas IB Atambua pada hari selasa tanggal 07 September 2021 di bawah Register nomor : 135/ HK.02/ SK/ VIII/ 2021 /PN.ATB; Surat Kuasa ini telah diajukan dalam Sidang Pengadilan tertanggal 15 September 2021 dan kemudian ditolak oleh para kuasa Hukum Penggugat karena Gugatan para penggugat, menggugat Frans Manafe dan Andreas Bere Asa secara peribadi bukan secara Institusional; Saat itu pula dalam persidangan Kuasa Tergugat II telah menolak dan membantah dalam

Halaman 28 dari 57 Putusan Akhir - Perdata Gugatan Nomor: 38/Pdt.G/2021/PN.Atb



- persidangan bahwa Dalam Penanganan Perkara dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diwilayah kerjanya ditangani oleh Bagian Hukum dan khusus dalam perkara ini ditangani oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belu, seperti terbaca Legal Standing pada angka Romawi I pada halaman 1 diatas.;-----
- b. Dan Kuasa Tergugat II membantah dan menolak secara langsung saat itu juga dalam Sidang Majelis Hakim Tentang alasan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat bahwa gugatan yang dilayangkan adalah gugatan kepada pribadi, hal ini sangat bertentangan dengan Pokok perkara dimana isi gugatan Para Penggugat adalah terkait dengan proses penerbitan Keputusan Bupati Belu Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan kepada ASN Drs.Marsel Mau Meta dkk.5 orang yang dianggap telah merugikan Para Penggugat. Sehingga Kompetensi Absolut dari Perkara ini tidak ada Pada Pengadilan Negeri Atambua, karena samapai saat ini Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara/ Bupati Belu Tentang Penjatuhan Hukuman Disipli Pembebasan dari Jabatan Kepada Drs. Marsel Mau Meta, dkk 5 Orang masih berlaku dan belum ada Putusan yang membatalkan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan.;-----
- c. Bahwa pada tanggal 15 September 2021 Surat Kuasa tersebut di atas ditolak juga oleh Ketua Majelis Hakim dan satu orang Anggota Majelis Hakim dan meminta harus diganti Surat Kuasa tersebut, sedangkan Satu Orang Anggota Majelis Hakim menerima, namun karena ketua dan salah satu anggota hakim menolaknya maka surat kuasa tersebut tetap tidak diterima;-----
- d. Bahwa Kemudian pada tanggal 29 September 2021 Kuasa Tergugat II dalam sidang Pembacaan Gugatan tersebut selain membawa Surat Kuasa yang diberikan oleh Tergugat I dan II, kepada Kuasa Kuasa I dan Kuasa II, namun Kuasa Tergugat II tetap bersikeras membawa dan mengajukan Surat Kuasa yang diberikan oleh Bupati Belu tersebut akan tetapi tetap ditolak oleh Ketua Majelis Hakim;-----
- e. Bahwa Para Penggugat I – V berdasarkan Keputusan Bupati Belu Nomor BKPSDMD.862.3/333,334,335,336,338/KEP/VII/ 2021 tanggal, 29 Juli 2021 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan kepada ASN Drs.Marsel Mau Meta ddk.5 orang karena melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN pada Pasal 30, 31 dan 32 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 10 angka 2, angka 3, angka 4 dan 13 serta Pasal 13 angka 1 dan 6 tentang pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Pejabat Eselon II dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu **melakukan Pemeriksaan Ulang Terhadap Pelaku Pelanggaran Netralitas oleh ke-9 (Sembilan) orang Camat pada Pemilukada** di Kabupaten Belu pada Tahun

Halaman 29 dari 57 Putusan Akhir - Perdata Gugatan Nomor: 38/Pdt.G/2021/PN.Atb



2020, pada hal BAWASLU telah melakukan Pemeriksaan terhadap pelaku pelanggaran netralitas tersebut karena terbukti bersalah dengan barang bukti berupa: Video, Rekaman Suara, Terjemahan ucapan bahasa Ritual adat yang diselenggarakan oleh Tokoh Adat yang diterjemahkan oleh BAWASLU pada tanggal 6 September 2020 pada saat melaksanakan kegiatan Is No beran di Sadan Fatukiik, Desa Dubesi, Kecamatan Nanaet pada tanggal, 29 Agustus 2020; Dan kemudian Hasil pelanggaran tersebut dilaporkan oleh BAWASLU kepada KOMISI ASN di Jakarta dengan merujuk pada hasil Rekomendasi tertanggal 16 Oktober 2020 yang memutuskan dan menjatuhkan hukuman disiplin sedang kepada 9 orang Camat yang telah melakukan pelanggaran Netralitas ASN dalam pemelukada adalah kewenangan KASN.;-----

- f. Oleh karena Peraturan Menteri termasuk dalam salah satu Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang bersifat mengikat dan berlaku umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan untuk pengujian tentang muatan materinya jika bertentangan dengan kepentingan pihak lain maka hak ujinnya adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedomanan Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah masih tetap berlaku karena belum diuji oleh siapapun dan Kuasa Para Tergugat masih berwenang untuk menangani perkara-perkara (Pidana, Perdata dan TUN) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang
lain.;-----

3. Terhadap Replik point 3, Kuasa Tergugat secara tegas menolaknya, karena Para Kuasa telah menerima Kuasa dari Bupati Belu sebagai Pejabat yang berwenang memberikan Kuasa kepada Penerima Kuasa pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belu, namun karena Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, yang sangat bertentangan dengan pokok perkara yang digugat adalah Tentang Keputusan Bupati Belu; Karena Kewenangan Absolut itu ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;-----
Dan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;-----
Dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang ASN tidak menguraikan Tentang Perdata Umum dan Perdata Khusus; Demikian juga dalam Peraturan Menteri maka alasan dalam Replik ini patutlah ditolak untuk seluruhnya; karena Kedua kuasa hukum pengggugat tidak mengerti tentang Struktur Organisasi di pemerintah yaitu

Halaman 30 dari 57 Putusan Akhir - Perdata Gugatan Nomor: 38/Pdt.G/2021/PN.Atb



Sekretaris Daerah /Pj. Sekda Tugas Jabatannya sebagai Administrator Pemerintah Daerah Kabupaten Belu dibawah kekuasaan Bupati dan dalam menjalankan tugas kedinasannya Sekda bertanggungjawab penuh kepada Bupati Belu, termasuk dalam perkara ini;-----

Sebab terhadap semua Keputusan yang berakibat hukum atau tidak berakibat hukum dan secara khusus tentang Keputusan yang disengketakan ini merupakan tanggungjawab Bupati Belu bukan kepada Frans Manafe, S.Pi dan Andreas Bere Asa, S.Sos secara pribadi;-----

4. Terhadap Replik Penggugat Point 4 secara tegas Tergugat menolaknya, karena contoh yang dibuat oleh Kuasa Penggugat dan dalam materi Gugatan itu berbeda dalam tindakan yaitu Pembongkaran adalah perbuatan perdata yang tanggung jawabnya juga adalah tetap pada Bupati Belu karena adanya Peraturan Daerah sedangkan Keputusan Perbuatan administrasi juga tanggung jawabnya ada pada pemberi perintah dalam hal ini Bupati Belu. Karena dalam Peraturan Perundang-Undangan telah diatur demikian. Selain itu Kuasa Tergugat mengingatkan pada para kuasa Penggugat bahwa tidak pribadi /orang perorang memiliki atasan/kecuali orang bekerja pada Lembaga Pemerintah atau perusahaan maka dengan sendirinya adayang atasan /karena adanya beberapa orang untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang diberikan oleh lembaga itu/perusahaan itu.;-----
5. Terhadap Replik Penggugat point 5 yang mengatakan Frans Manafe,S.Pi dan Andreas Bere Asa, S.Sos masing khusus subyek hukum perorangan/pribadi bukan dalam kedudukan Pejabat Instiusional dan seterusnya secara Tegas ditolak oleh Tergugat karena;-----
 - Dalam Gugatan Penggugat halaman 4 Point 5 penggugat dan kuasa penggugat telah mengakui sendiri bahwa Frans Manafe/ Tergugat I menjabat sebagai **Pjs. Sekda Belu; Hal ini meunjukkan bahwa dalam melaksanakan** tugas kesehariannya dalam jabatan yang dipercayakan kepadanya sebagai Pjs.Sekda bertanggungjawab penuh kepada Bupati Belu sebagai atasannya;-----
 - Dalam gugatan pada Petitum penggugat halaman 22 point 7 para penggugat dan kuasanya meminta agar para penggugat memperoleh kembali jabatannya semula atau satu jabatan lain yang eselonnya setara atau lebih tinggi dari jabatan semula,dst.(vide gugatan hal.22 point 7);-----

Dengan demikian maka gugatan penggugat salah subyek hukumnya dalam tuntutan penggugat terkait permintaan pengembalian jabatan;---

Karena Gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB merupakan gugatan pribadi; untuk itu Frans Manafe dan Andreas Bere Asa sebagai pribadi tidak mempunyai hak dan wewenang untuk mengangkat, memindahkan dan memberhentikan CPNS, PNS dan



secara khusus kepada penggugat I – V, untuk mengembalikan jabatannya ke jabatan semula;-----

Sedangkan yang berhak untuk mengangkat, memindahkan dan memberhentikan CPNS, PNS dan secara khusus termasuk kepada penggugat I – V, untuk mengembalikan jabatannya ke jabatan semula adalah Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati Belu, bukan Frans Manefe dan Andreas bere Asa;-----

6. Terhadap Replik Penggugat secara tegas ditolak oleh Tergugat, karena seharusnya Para Penggugat lebih dulu membuktikan informasi Palsu secara pidana dalam satu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; Dan kemudian penggugat dan kuasanya dapat mengajukan Perbuatan melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat; Hal ini akan dibuktikan dalam sidang pembuktian alat bukti surat;-----
7. Terhadap Replik Penggugat pada point 7 secara tegas ditolak oleh Tergugat, karena itu Para Penggugat harus membuktikan tuduhan tergugat terlebih dahulu melalui putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. ;-----
Dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Belu terkait Penjatuhan Hukum Disiplin Pembebasan dari Jabatan kepada ASN Drs. Marsel Mau Meta,dkk 5 orang akan terbukti dipengadilan karena melakukan pemeriksaan Ulang pada tanggal 28 Desember 2020 terhadap Pelaku Pelanggaran Netralitas ASN pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 merupakan bentuk-bentuk Pemberian dukungan kepada salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Paket Sahabat/ Willybrodus Lay dan Drs.J.T.Ose Luan sesuai isi Surat Rekomendari kepada 9 orang Camat yang telah dijatuhkan Hukuman disiplin Sedang oleh KASN, pada tanggal 16 Oktober 2020 akan tetapi oleh Penggugat I-V melakukan Pemeriksaan Ulang dan mementahkan kembali Putusan KASN dengan mengatakan kepada Para Camat yang diperiksa Kembali dalam BAP tertanggal 28 Desember 2020 Saudara diperiksa karena diduga **melanggar Netralitas ASN pada Pilkada 2020**, Tindakan Para Penggugat I-V sangat tidak terpuji mengambil tindak setelah putusan yang dijatuhkan oleh KASN kemudian diikuti Oleh BKN dengan Penurunan Pangkat melalui Aplikasi SAPK kepada 9 orang Camat terhitung sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan 1 November 2021, Tindakan Para Penggugat dalam menindaklanjuti rekomendasi KASN dan Keputusan Bupati Belu (Pjs.Bupati Belu) terkait Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang Kepada 9 Orang Camat terbukti melanggar peraturan Perundang-undangan pada Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.;-----



8. Terhadap Replik Penggugat point 8 secara tegas ditolak karena Para Penggugat telah mengakui sendiri pada Duplik point 5 halaman 8 bahwa Pj.Sekda Frans Manafe, S.Pi dan Andreas Bere Asa, S.Sos Sekretaris BKPSDM. ;-----

maka subjek hukum Gugatan Para Penggugat Kabur dan untuk itu batal demi hukum. Dapat dijelaskan pula bahwa Frans Manafe, S.Pi. dan Andreas

Bere Asa, S.Sos tidak bekerja secara pribadi pada Kantor Bupati Belu dengan bekerja diruang kerja Sekda, dan Andreas Bere Asa, S.Sos pun demikian bekerja diruang kerja sebagai pribadi tetapi pada pada ruang kerja Sekretaris BKPSDM tanpa ada atasan;-----

Sejauhmana cara berpikir Kuasa Para Penggugat?, Karena sebagai PNS saja ada atasan maka setiap pelaksanaan tugas yang diberikan atasannya apabila terjadi kerugian maka yang bertanggungjawab adalah atasan sebagai pemberi tugas dan pengambil keputusan begitu juga dengan Para Tergugat; Dan bagaimana mungkin Gugatan Penggugat mengatakan perbuatan itu merupakan pribadi, logikanya bagaimana Bupati dapat menerima Frans Manafe dan Andreas Bere Asa untuk setiap hari bekerja dan menempati ruang Sekda dan Ruang kepala BKPSDMD, dimana Tergugat I bukan sebagai Pjs. Sekda dan Tergugat II sebagai Kepala BKPSDMD ?;-----

9. Terhadap Surat Kuasa Bupati Belu Nomor HK.180/118/IX/2021 tertanggal 03 September 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB yang ditolak oleh Ketua Majelis Hakim dan satu orang Anggota Majelis pada sidang tertanggal 15 September 2021 dan 29 September 2021 mohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kembali karena Legal Standing Para Kuasa Tergugat berdasarkan dan beralasan hukum pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Dan Peraturan Menteri pun Masuk dalam salah satu Peraturan Perundang-undangan, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi dan Kewenangan Pemerintah, setelah diundangkan pada tanggal 12 Agustus 2011 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang ASN maka mohon Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis **Hakim kembali mempertimbangkan Surat Kuasa Para Penggugat untuk diterima Kembali dalam Perkara Perdata Nomor : 38/ PDT .G/ 2021/PN. Atb.**;-----

10. Terhadap Replik Penggugat point 9 , 10, 11. secara tegas ditolak Tergugat karena Kehadiran Kuasa Hukum Para Tergugat mempunyai batasan tersendiri yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah dijelaskan pada Angka Romawi I di atas, artinya terkait dengan Kuasa Hukum



untuk perkara ini tidak mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokad.;-----

11. Bahwa Kuasa Tergugat meminta kepada Kuasa Penggugat untuk secara utuh membaca Undang-Undang 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan mendudukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setelah diundangkan pada tanggal 12 Agustus 2011 Bagaimana kedudukan Peraturan Menteri dan tolong cari jawabannya agar tidak bingung sendiri dan menyesatkan pihak lain; Dan Bagian Hukum Setda Belu pun diperkenankan untuk menangani Perkara Perdata, Perkara TUN dan Pidana berdasarkan pada Permendagri Nomor 12 tahun 2014 .;-----

REPLIK

1. Bahwa Terhadap replik Penggugat pada point 1 secara tegas ditolak Para Kuasa Tergugat karena Para Tergugat memiliki kedudukan hukum formil dalam perkara ini, oleh karena Legal Standing yang disebut pada halaman terdepan tidak membatasi pada Perdata Umum dan Perdata khusus, Sedangkan Terkait dengan Surat Kuasa yang dibatalkan oleh Majelis Hakim perlu dipertimbangkan kembali untuk dapat digunakan dalam perkara ini;-----
Dalam duplik ini akan kami ajukan lagi Surat Kuasa yang diberikan oleh Bupati Belu dan akan Kuasa Tergugat lampirkan sebagai lampiran dalam duplik ini; karena Peraturan Menteri sudah setara dengan Peraturan Perundang-Undangan setelah adanya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan pada tanggal 12 agustus 2021.;-----
Peraturan Menteri dapat diuji oleh Mahkamah Agung apabila bertentangan dengan kepentingan umum; Maka Surat Kuasa yang diajukan pada tanggal 15 September 2021 dan 29 September 2021 adalah beralasan untuk seharusnya **tidak ditolak oleh Majelis Hakim.**;-----
-
2. Terhadap gugatan penggugat terbukti telah kabur subyek hukumnya sebagai Tergugat karena Dalam Gugatan penggugat pada tuntutan point 7 halaman 22 Para **Penggugat II, III, IV dan /atau V meminta** untuk dapat dikembalikan **Jabatan yang eselonnya setara dengan jabatan semula** dan/atau lebih tinggi, apalagi Penggugat II,III,IV dan/atau V tidak lagi memperoleh I jabatannya masih bekerja sebagai PNS hingga hari pensiun atau hingga telah berhenti sebagai PNS.;-----
Dengan demikian dari Replik ini disimpulkan bahwa antara Gugatan Perbuatan Melawan hukum dan permintaan petitum agar Penggugat II, III, IV dan V dikembalikan Jabatan semula atau lebih tinggi maka Gugatan Penggugat sangat Prematur dan harus ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB karena tidak berwenang untuk

Halaman 34 dari 57 Putusan Akhir - Perdata Gugatan Nomor: 38/Pdt.G/2021/PN.Atb



mengadili Keputusan Bupati Belu yang berwenang adalah Pengadilan tata Usaha Negara Kupang;-----

3. Terhadap Replik Penggugat point 3, 4, 5, dan 6 Tergugat menolak dan tetap pada Jawab Tergugat tertanggal 6 Oktober 2021;-----
4. Terhadap Replik Penggugat ditolak oleh Tergugat untuk seluruhnya karena Gugatan Penggugat sangat Prematur atau belum saatnya untuk digugat pada Pengadilan Umum karena pokok Perkara yang adalah **Keputusan Bupati Belu** belum diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagai Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang digugat para Penggugat di Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB. Oleh Karena itu Tergugat tetap pada Jawaban yang disampaikan tertanggal 6 Oktober 2021 dan dianggap termuat kembali untuk seluruhnya dalam Duplik Tergugat ini.;-----

TERHADAP EKSEPSI PARA PENGGUGAT.

1. Bahwa terhadap eksepsi Penggugat pada point 1, 2 dan 3 secara Tegas ditolak untuk seluruhnya karena Gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum untuk mengajukan permintaan pengembalian jabatan dan menuntut ganti kerugian karena Keputusan Bupati Belu tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan kepada ASN Drs. Marsel Mau Meta dkk.5 orang masih berlaku dan belum dibatalkan dengan Putusan Pengadilan TUN.;-----
2. Bahwa Para Tergugat tetap pada Eksepsi yang telah disampaikan dalam Jawaban tertanggal 6 Oktober 2021.;-----

II. DALAM POKOK PERKARA TERHADAP GUGATAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa dalam Perkara Nomor: 38/PDT.G/2021/PN.ATB, Tanggal 26 Agustus 2021, yang diajukan oleh para Penggugat ke Pengadilan Negeri Atambua kelas IB adalah Keputusan Bupati Belu Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan kepada ASN an. Drs.Marsel Mau Meta, dkk (5 orang). adalah sah dan beralasan hukum;-----
2. Bahwa Terhadap dalil Replik Penggugat mengenai memberikan Informasi/keterangan palsu yang dituduhkan kepada Tergugat I dan II, yang kemudian menjadi Perkara Perbuatan melawan Hukum tidak terbukti karena tidak adanya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.;-----
3. Gugatan Penggugat sangat prematur maka Patutlah Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.;-----
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua kelas IB, dalam Perkara Perdata Nomor : 38/PDT.G/2021/PN.ATB, Tanggal 26 Agustus 2021, Tidak **Berwenang untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini**, oleh karena Pokok Perkara yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat adalah **Keputusan Bupati Belu**.;-----



III. EKSEPSI TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas; oleh karena itu Gugatan Penggugat Patutlah ditolak untuk seluruhnya;-----
Terhadap Gugatan Penggugat Tentang Perbuatan Melawan Hukum bertentangan dengan isi dalam Gugatan mengenai Keputusan Bupati Belu Nomor BKPSDMD.862.3/333/KEP/VII/2021,BKPSDMD.862.3/334/KEP/VII/2021,BKPSDMD.862.3/33/KEP/VII/2021,BKPSDMD.862.3/336/KEP/VII/2021,KPSDMD.862.3/338/KEP/VII/2021 Tanggal 29 Juli 2021 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan kepada ASN, Drs. Marsel Mau Meta, NIP. 19610816 199403 1 004, dkk 5 orang (Penggugat I-V);-----
2. Bahwa Terhadap Replik para Penggugat tidak dapat membuktikan dengan menunjukkan Putusan dari Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap terhadap perbuatan para Tergugat Tentang Perbuatan Melawan Hukum dalam pokok Perkara yang mana oleh Pengadilan yang berwenang sehingga para Penggugat menuntut telah adanya kerugian Inmateril dan Materil sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I-II, menurut Pasal 1365 KUH Perdata, maka Gugatan Penggugat Patutlah ditolak untuk seluruhnya. ;-----

IV. EKSEPSI TERHADAP SUBYEK HUKUM YANG DIGUGAT.

Bahwa Duplik Terhadap Replik atas Subyek Hukum yang digugat adalah Kabur dan Tidak Jelas, karena dalam Gugatan para Penggugat, para Penggugat telah **mengakui sendiri** bahwa para Tergugat dalam perbuatannya adalah sebagai pejabat administratif dengan disebutkannya jabatan para tergugat yaitu Pjs.Sekda Belu/Frans Manafe, S.Pi (yang seharusnya Pj. Sekda Belu)/Tergugat I dan Plt.Kepala BKPSDMD Kabupaten Belu/Andreas Bere Asa, S. Sos/ Tergugat II. **Terbaca dalam** gugatan halaman 4 point 5 dan halaman 10-11 point 19,halaman 12 point 25 dan halaman 5 dan 6 point 5) maka Karena tugas jabatan dari masing-masing Tergugat I dan II sehingga yang harus diminta bertanggungjawab atas kerugian akibat hilangnya jabatan Para Penggugat I-V adalah Bupati Belu **Bukan Frans Manafe,S.Pi dan Andreas Bere Asa,S.Sos.** karena itu gugatan Penggugat patutlah ditolak untuk seluruhnya.-----

V. EKSEPSI TERHADAP KOMPETENSI KEWENANGAN ABSOLUT

1. Bahwa Gugatan para Penggugat dalam perkara pokok adalah Keputusan Bupati Belu Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Drs. Marsel Mau Meta dkk, 5 orang;-----
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;-----
3. **Yang berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Keputusan Bupati Belu tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan ASN, termasuk kerugian Materil dan Inmateril dari akibat timbulnya Keputusan ini adalah Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;**-----

Halaman 36 dari 57 Putusan Akhir - Perdata Gugatan Nomor: 38/Pdt.G/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat I dan II memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim berkenan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.;-----
5. Memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, mempertimbangkan perkara perdata a quo ini dalam Sidang Putusaan Sela.;-----

Berdasarkan uraian Duplik dan eksepsi Para Tergugat yang terurai dalam Duplik ini maka Para Tergugat memohon Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Perdata Nomor: 38/Pdt.G/2021/PN.ATB, Tanggal 26 Agustus 2021, untuk Memutus Perkara a quo berkenan Memutuskan menurut Hukum sebagai berikut :-----

A. DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Duplik dan Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;-----

B. DALAM POKOK PERKARA

Tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata a quo melalui Kuasa Para Tergugat memohon kiranya berkenan menerima dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :-----

MENGADILI

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menerima Duplik para Tergugat untuk seluruhnya termasuk hal-hal yang diakui sendiri oleh Para Penggugat;-----
3. Menyatakan Hukum bahwa dalam gugatan para Penggugat yang menjadi Pokok Perkara adalah Keputusan Bupati Belu;-----
4. Menyatakan Hukum bahwa Perbuatan para Tergugat I dan II Tidak Terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam melaksanakan Tugas Kedinasannya;-
5. Menyatakan Hukum bahwa Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB Tidak Berwenang untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Tentang Keputusan Bupati Belu Terhadap Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan kepada Penggugat I – V. adalah sah dan beralasan hukum.;-----
6. Menyatakan Hukum bahwa para Tergugat Tidak dapat dimintai pertanggungjawaban Hukum sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum karena para Tergugat melaksanakan tugas Kedinasan sesuai Ketentuan Hukum Yang Berlaku.;-----
7. Menyatakan Hukum bahwa Perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat tidak dapat dibuktikan secara Hukum oleh para Penggugat;-----

Halaman 37 dari 57 Putusan Akhir - Perdata Gugatan Nomor: 38/Pdt.G/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Hukum bahwa gugatan para Penggugat dan subyek Hukum Kabur dan Tidak Jelas, patutlah secara tegas ditolak oleh Para Tergugat;-----
- Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari Perkara ini;-----

Atau

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;-----

Berdasarkan pada semua uraian dalam Duplik diatas, Tergugat dalam Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil dan permohonan sebagaimana Jawaban Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Eksepsi Tergugat sebagaimana jawabannya menyangkut kewenangan mengadili suatu peradilan mana (kompetensi absolut) maka majelis telah menjatuhkan putusan sela sela nomor: 38/Pdt.G/2021/PN.Atb tanggal **15 Desember 2021** yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:-----

- Photocopy sesuai aslinya Surat Inspektorat Kabupaten Belu, Nota Dinas Nomor : Irda.710/ 06/ND/VI/2021 Perihal : Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan Khusus pada BKPSDMD Kabupaten Belu tertanggal 03 Juni 1999, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti P.1**;-----
- Photocopy sesuai aslinya Putusan PTUN Nomor : 25/G/ 2021/PTUN.KPG tanggal 28 Desember 2021 antara : Drs. Marsel Meta,dkk lawan : Bupati Belu, yang diterbitkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah dicocokkan dengan Photocopynya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti P.2** ;-----
- Photocopy dari Photocopy Print Out Media Daring Gerbang Indo dengan link : <https://gerbangindo.id> tanggal 30 Juli 2021 telah dicocokkan dengan Photocopynya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti P.3** ;-----
- Photocopy dari Photocopy Print Out Media Daring KBRN Atambua dengan link : <https://mediakupang.pikiran-rakyat.com> tanggal 30 Juli 2021 telah dicocokkan dengan Photocopynya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti P.4**;-----
- Photocopy dari Photocopy Print Out Media Daring Kalam Batu dengan link : kalambatu.com Inspirasi Rakyat tanggal 1 Agustus 2021 telah dicocokkan dengan Photocopynya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti P.5**; -----
- Photocopy Surat Print Out dari Media Daring "Kalambatu" tertanggal 26 Agustus 2021 Perihal : Kuasa Hukum 5 Pejabat Eselon II yang Dinonaktifkan Bupati Belu Buat Klarifikasi, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti P.6** ;-----
- Photocopy Surat Print Out dari Media Daring "Goberita.id" tertanggal 6 Agustus 2021 Perihal : Genderang Perang Pencopotan Lima Pejabat di Belu Mulai Ditabuh,

Halaman 38 dari 57 Putusan Akhir - Perdata Gugatan Nomor: 38/Pdt.G/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maktaen : Kami Tantang Bupati Buktikan Kesalahan !, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti P.7**;-----

8. Photocopy dari Photocopy Surat Keputusan Bupati Belu Nomor : 11/HK/2019, tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Belu tertanggal 23 Januari 2019, yang selanjutnya diberi tanda **Bukti P.8** ;-----

9. Photocopy dari Photocopy Surat Keputusan Bupati Belu Nomor : 74/HK/2020, tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Belu Nomor 11/HK/2019 tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Belu tertanggal 30 Januari 2020, yang selanjutnya diberi tanda **Bukti P.9** ;-----

10. Photocopy dari Photocopy Surat Bupati Belu Nomor : BKPSDMD.870/1006/XII/ 2020 tertanggal 28 Desember 2020 yang ditujukan kepada 9 orang Camat, perihal Panggilan Menghadap, yang selanjutnya diberi tanda **Bukti P. 10** ;-----

11. Photocopy dari Photocopy Surat Wakil Bupati Belu Nomor : BKPSDMD.870/1007/XII/2020 tentang Surat Perintah untuk Melakukan Pemeriksaan tertanggal 28 Desember 2020, yang selanjutnya diberi tanda **Bukti P.11**;-----

12. Photocopy Surat Print Out Photo-Photo Berita Acara Pemeriksaan, yang selanjutnya diberi tanda **Bukti P.12** ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, dan P.2 bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P.3 sampai dengan bukti surat P.12 berupa Photocopy dari photocopy tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat yang memberikan keterangan bahwa akan menanggapi bukti surat tersebut dalam kesimpulan;----

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti sebagaimana disebutkan di atas lalu para Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dengan berjanji menurut agamanya masing-masing di persidangan sebagai berikut :-----

1. SAKSI STEFANTJE BELE BAU:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa saksi bekerja di Pemerintahan Daerah Kabupaten Belu sementara menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Informasi Publik pada Kantor Dinas Kominfo Kabupaten Belu dan sebagai Pejabat Pengelola Informasi;-----
- Bahwa Tugas saksi sebagai penyaringan informasi, menyimpan informasi dalam bentuk dokumen, dan memberikan informasi kepada pimpinan atau lainnya apabila dibutuhkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada pimpinan yang membutuhkan informasi pada saat saudara menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Informasi Publik selaku Pejabat Pengelola Informasi tergantung pimpinana dari dinas mana yang meminta;-----
- Bahwa Saksi tahu sehubungan dengan perkara ini adalah, biasanya pelantikan pejabat Pemda selalu diumumkan melalui group whatsapp untuk diketahui atau ada informasi.;-----
- Bahwa pernah mendengar informasi adanya pembebasan tugas para Penggugat itu.;-
- Bahwa tugas saksi meliputi mengumpulkan dan menyimpan data informasi tentang adanya pembebasan tugas Para Penggugat.;-----
- Bahwa ada tanggal 29 Juli 2021 itu saksi belum tahu informasi tentang pembebasan tugas dari jabatan para Penggugat karena ada urusan keluarga dan tidak mendapati informasi tersebut sama sekali;-----
- Bahwa benar pernah memberikan data informasi dari media tanggal 30 Juli 2021 itu.
- Saksi tahu dari berita atau informasi dari beberapa media tentang pembebasan tugas dari jabatan terhadap para Penggugat itu dari berita media itu adalah para Penggugat dicopot jabatannya.;-----
- Bawah saksi tahu informasi dari media mengenai pembebasan tugas dari jabatan Para Penggugat itu pada tanggal 30 Juni 2021 pada saat masuk Kantor;-----
- Bahwa saksi baca dan tahu informasi dari media facebook umum pada malam Jumat 29 Juli 2021 keesokannya barau saksi masuk kantor tuk mengroscek kembali pemberitaan informasi tersebut;-----
- Bahwa Informasi yang saksi lihat dan baca itu dari media facebook bukan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Belu melainkan milik akun swasta/Akun perseorangan.;-----
- Bahwa alasan pada berita informasi dari media yang saksi lihat dan baca itu adalah para Penggugat dibebas tugaskan berdasarkan hasil Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);-----
- Bahwa lakukan adalah menelpon saudara Romualdus TH. J.Manek,S.Pt (Penggugat V) untuk menanyakan kebenaran berita dari media itu, dan benar saja saudara Romualdus mengatakan keadaannya seperti yang termuat pada media itu.;-----
- Bahwa saksi pergi dan bertemu dengan saudara Romualdus TH. J.Manek,S.Pt (Penggugat V) dan setibanya disana sudah ada para Penggugat lainnya yang membahas berita seperti yang termuat pada media-media itu.;-----
- Bahwa pada saat itu malam membahas masalah ini diselesaikan melalui jalur hukum dan tidak perlu ribut ataupun bertengkar dengan orang lain.;-----
- Bahwa benar, Romualdus TH. J. Manek, S.Pt (Penggugat V) memperlihatkan kepada saksi Surat Keputusan (SK) dan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan.;-----
- Tidak benar, karena ada orang yang salah menyampaikan informasi kepada Bupati dan orangnya adalah Andreas Bere Asa, S.Sos (Tergugat II)

Halaman 40 dari 57 Putusan Akhir - Perdata Gugatan Nomor: 38/Pdt.G/2021/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang ada media yang memuat berita tentang adanya pembebasan dari jabatan para Penggugat selain pada tanggal 30 Juli 2021 yaitu **Media Daring Kalam Batu** yang memuat berita tentang adanya pembebasan tugas dari jabatan para Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2021;-----
- Bahwa benar Wakil Bupati ada memerintahkan ke-5 (lima) itu sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Kepegawaian (Dapeg) untuk memeriksa 9 (sembilan) orang Camat;-----
- Bahwa benar, informasi atau berita dari Media Daring Kalam Batu tanggal 1 Agustus 2021 saksi berikan kepada Romualdus TH. J. Manek, S.Pt (Penggugat V) dan juga para Penggugat lainnya;-----
- Bahwa saksi lakukan adalah mengumpulkan berita-berita dari media-media itu, mengarsipkan dengan baik dan sebagai pegangan apabila sewaktu-waktu diminta oleh Pimpinan (Bupati);-----
- Bahwa saksi sebagai penyaringan informasi selalu tahu dan biasanya ada pemberitahuan, namun pada hari itu tidak ada pemberitahuan sehingga saksi juga tidak tahu;-----
- Bahwa sebagai Pejabat Pengelola Informasi saksi melaksanakan penyaringan informasi dan juga mengadvokasi informasi dari luar lalu membuat dokumen informasi itu;-----
- Bahwa saksi ada memberikan data atau informasi berita media itu kepada para Penggugat; -----
- Bahwa saksi memberikan data informasi berita media itu kepada para Penggugat sebagai pembanding saja ;-----
- Bahwa benardata atau informasi dari setiap media saksi simpan dalam bentuk dokumen;-----
- Bahwa benar ada 3 (tiga) media yaitu : Media Daring Gerbang Indo, Media Daring KBRN Atambua, dan Media Daring Kalam Batu ;-----
- Bahwa benar media-media itu memuat berita atau informasi tentang adanya pembebasan dari jabatan terhadap para Penggugat sejak tanggal 30 Juli 2021;-----
- Bahwa benar ada alamat Kantor dari pemilik akun media online facebook dan ada termuat dashbor link Akun pada saat itu ;-----
- Saksi tidak tahu ketiga media online itu sudah di undang untuk memberikan klarifikasi
- Saksi tidak tahu ada atau tidakinisiatif dari Pemda Kabupaten Belu ;-----
- Bahwa ada klarifikasi dari para Penggugat melalui media sehubungan dengan permasalahan ini.;-----
- Bahwa media yang memuat klarifikasi para Penggugat sudah menghapus berita atau informasi itu ;-----
- Saksi tidak tahu apakah para Penggugat pernah di panggil oleh Bupati Kabupaten Belu.;-----
- Setahu Saksi tidak ada dan tidak dilaksanakan rapat oleh tim Dewan Pertimbangan Kepegawaian (Dapeg);-----

Halaman 41 dari 57 Putusan Akhir - Perdata Gugatan Nomor: 38/Pdt.G/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi ada satu orang diantara para Penggugat yang pensiun pada tahun 2021 karena memasuki usia purna bhakti.;-----
- Bahwa para Penggugat masih menerima gaji namun tunjangan jabatan yang tidak terima.;-----
- Bahwa sampai dengan saat ini dari Pemda Kabupaten Belu (Bupati/Wakil Bupati) Tidak ada klarifikasi;-----
- Bahwa saksi belum pernah baca gugatan para Penggugat ini, namun tahu permasalahan pada saat perkara terkait di sidangkan di PTUN Kupang ;-----
- Pada saat itu Frans Manafe, S.Pi (Tergugat I) sebagai Pelaksana Harian (PLH) Sekretaris Daerah Kabupaten Belu ; -----
- Bahwa saksi lupa karena ada banyak jabatan yang melekat pada Frans Manafe, S.Pi (Tergugat I) saat itu ;-----
- Bahwa Frans Manafe, S.Pi (Tergugat I) kewenangan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) ;-----
- Saksi tidak tahu kalau 9 (sembilan) orang Camat itu diperiksa;-----
- Saksi tidak tahu apakah surat untuk dilaksanakan rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian (Dapeg) dikasih tunjuk atau diinformasikan;-----
- Saksi tidak tahu mana yang benar apakah nama Dewan Pertimbangan Kepegawaian (Dapeg) dan Tim Pemeriksaan.;-----
- Saksi tidak tahu gugatan dalam perkara ini adalah mengenai pembebasan tugas dari jabatan terhadap para Penggugat atau perihal non job;-----
- Bahwa menurut saksi keterangan Andreas Bere Asa,S.Sos (Tergugat II) pada sidang di PTUN Kupang adalah bohong.;-----
- Bahwa tidak tahu dampak dari rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian (Dapeg) yang dilakukan berpengaruh terhadap jabatan para Penggugat atau tidak namun yang saksi tahu adalah Penggugat sudah dibebaskan tugas dari jabatannya itu;-----
- Bahwa rapat yang ada bukan rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian (Dapeg);-----
- Saksi tahu bahwa ada 5 (lima) orang para Penggugat itu ditunjuk sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Kepegawaian (Dapeg), Mereka adalah Tim Pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) orang Camat itu;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya perintah dari mantan Wakil Bupati Belu untuk melakukan pemeriksaan berarti rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian (Dapeg) tidak berlaku lagi;-----
- Bahwa saksi memberikan informasi atau berita dari media itu kepada Romualdus TH. J. Manek, S.Pt (Penggugat V) dan para Penggugat lainnya Karena mereka yang meminta kepada saksi ;-----
- Bahwa saksi dengar dengar Andreas Bere Asa,S.Sos (Tergugat II) membuat surat untuk pemberhentian dan memberikan informasi yang tidak benar kepada Bupati agar membebas tugas jabatan 9 (sembilan) orang Camat.
- surat Keputusan itu dibuat oleh Andreas Bere Asa,S.Sos (Tergugat II) dan diparaf oleh beliau sendiri;-----

Halaman 42 dari 57 Putusan Akhir - Perdata Gugatan Nomor: 38/Pdt.G/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Andreas Bere Asa,S.Sos (Tergugat II) yang memberikan informasi tidak benar kepada Bupati;-----
- Bahwa setahu saksi Itu bukan rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian (Dapeg) tetapi menyangkut tim untuk memeriksa 9 (sembilan) orang Camat.;-----
- Bahwa yang memberikan keterangan saksi pada saat persidangan di PTUN Kupang yakni Mantan Wakil Bupati Belu, Sekda Frans Manafe,S.Pi (Tergugat I) dan Andreas Bere Asa,S.Sos (Tergugat II);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan pihak Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.;-----

2. SAKSI Drs. J.T. OSE LUAN

- Saksi tahu dalam persidangan ini karena ada sengketa tentang dinonjobkannya 5 pejabat daerah belu;-----
- Setahu saksi apa tugas dari mereka yang menjadi Anggota Dapeg (Dewan Pertimbangan Kepegawaian) bukan untuk melakukan pemeriksaan dan setiap hasil pemeriksaan diserahkan ke Dapeg lalu ke pimpinan (Bupati) ;-----
- Bahwa saksi mengetahui apa yang dilakukan oleh DAPEG terhadap pemeriksaan terhadap 9 orang Camat ;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar dan tahu ada rekomendasi dari KASN adalah diberikan sanksi yang ringan ;-----
- Bahwa dari ke-5 (lima) orang Pejabat (para Penggugat) Pemda Kabupaten Belu Mereka tidak membatalkan hasil ;-----
- Bahwa pembatalan dari Bupati/Wakil Bupati tentang hasil KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) ada dan sementara di proses ;-----
- Bahwa keputusan Penjabat Sementara (PJS) Bupati Belu saat itu dikembalikan karena dinilai terlalu berani keputusan itu ;-----
- Bahwa ada hukuman terhadap 9 (sembilan) orang Camat ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui Penjabat Sementara (PJS) Bupati mengeluarkan hukuman penurunan pangkat kepada mereka ;-----
- Bahwa saudara saksi masih ingat pembatalan terhadap hasil KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) pada tanggal 7 Desember 2020 yang berupa Surat Keputusan ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui urusan selanjutnya di dikembalikan kepada pimpinan (Bupati); -----
- Bahwa menurut saksi hukuman yang layak atau pantas didapatkan oleh 9 (sembilan) orang Camat adalah tunda kenaikan pangkat selama 1 (satu) kali;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rapat gelap itu benar ada dan dilaksanakan atau tidak;-----
- Bahwa saksi tahu ada surat panggilan kepada 9 (sembilan) orang Camat ;-----

Halaman 43 dari 57 Putusan Akhir - Perdata Gugatan Nomor: 38/Pdt.G/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, dipanggilan kepada 9 (sembilan) orang Camat itu untuk dilakukan pemeriksaan ;-----
- Bahwa setahu saksi hukuman untuk 9 (sembilan) orang Camat itu adalah tunda kenaikan pangkat satu kali ;-----
- Saksi tidak pernah tahu apakah ada atau tidak rapat gelap dan tidak pernah mendengar kalau rapat yang dilaksanakan itu adalah rapat gelap;-----
- Bahwa setahu saksi surat panggilan kepada 9 (sembilan) orang Camat itu untuk petunjuk selanjutnya ;-----
- Bahwa setahu saksi ada surat kepada 5 (lima) orang pejabat (para Penggugat) untuk melakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) orang Camat ;-----
- Bahwa saksi tahu yang dilakukan oleh 5 (lima) orang (para Penggugat) itu adalah bukan untuk melakukan pembelaan terhadap 9 (sembilan) orang Camat.;-----
- Bahwa ada surat (vide bukti T.10) dari Bupati yang ditujukan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) untuk meminta petunjuk;-----
- rapat Anggota Dapeg (Dewan Pertimbangan Kepegawaian) bukan rapat Dapeg tapi tim khusus yang dibentuk pimpinan ;-----
- Bahwa saksi Tidak pernah dengar mendengar kalau 5 (lima) orang (para Penggugat) itu ada memalsukan tanda tangan Penjabat Sekda .;-----
- Bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Belu ada bagian yang menyaring informasi yaitu Humas dan sekarang namanya Kominfo ;-----
- Saksi tidak pernah baca berita pada media tapi saksi tahu dari cerita teman-teman kerja mengenai permasalahan ini (bukti P.6 dan bukti P.7) ;-----
- Saksi tidak tahu Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Belu ada mengeluarkan Keputusan Hasil Pemeriksaan;-----
- Bahwa laporan hasil pemeriksaan itu di audit oleh Inspektorat terlebih dahulu baru ke pimpinan ;-----
- Bahwa setahu saudara Saksi yang dipermasalahkan itu adalah masalah adalah 9 (sembilan) orang Camat dan bukan 5 (lima) orang ini ;-----
- Bahwa 5 (lima) orang (para Penggugat) itu dibentuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) Camat tersebut ;-----
- Bahwa saudara saksi staff keliru mengenai surat itu sehingga muncul persoalan ini ;---
- Setahu saksi setiap surat yang diberikan kepada Bupati biasanya di koreksi terlebih dahulu .;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah surat dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) isinya ada sanksi.;-----
- Bahwa apabila terbukti hukuman apa yang pas untuk diberikan kepada 5 (lima) orang itu bisa sedang, bisa ringan, atau tunda kenaikan pangkat untuk 1 kali ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya persekongkolan terhadap persoalan ini;
- Bahwa saksi tahu atau pernah mendengar bahwa ada rapat yang tidak dihadiri oleh Ketua Dapeg (Dewan Pertimbangan Kepegawaian) ;-----

Halaman 44 dari 57 Putusan Akhir - Perdata Gugatan Nomor: 38/Pdt.G/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perintah untuk Dapeg (Dewan Pertimbangan Kepegawaian) untuk melaksanakan rapat Dapeg (Dewan Pertimbangan Kepegawaian) pada tanggal 28 Desember 2020 itu;-----
- Bahwa benar 5 (lima) orang (para Penggugat) itu adalah tim khusus yang dibentuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) orang Camat;-----
- Bahwa rapat yang tidak melibatkan Sekda (Sekretaris Daerah) itu adalah rapat gelap;-----
- Bahwa setahu saksi rapat yang dilaksanakan rapat untuk pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) orang Camat dan bukan rapat Dapeg (Dewan Pertimbangan Kepegawaian);-----
- Bahwa pada surat itu (bukti T.12) termuat tulisan rapat Dapeg (Dewan Pertimbangan Kepegawaian) ada kata-kata rapat Dapeg (Dewan Pertimbangan Kepegawaian) pada halaman satu, point kedua, alinea pertama;-----
- Bahwa benar mengatakan pada tanggal 28 Desember 2020 ada perintah untuk memanggil 9 (sembilan) orang Camat itu, dan yang suruh saksi untuk panggil adalah bapak bupati yang suruh saksi panggil ;-----
- Bahwa perintah dari Bupati itu bisa bersifat tertulis maupun perintah lisan? Bahwa perintah memanggil 9 (sembilan) orang Camat itu adalah perintah lisan ;-----
- Bahwa setahu saksi terhadap 9 (sembilan) orang Camat yang melanggar aturan netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) itu menjadi keputusan dan kewenangan Bupati;-----
- Bahwa saksi tidak isi suratnya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa benar 9 (sembilan) orang Camat yang diperiksa itu sanksinya adalah penurunan pangkat dan 5 (lima) orang itu dicopot jabatan atau non job namun saksi sudah habis masa jabatan saat itu ;-----
- Bahwa saksi pernah sebagai Dapeg (Dewan Pertimbangan Kepegawaian) atau mantan anggotanya, lalu jika saksi tidak ada apakah rapat tetap dijalankan sebab ada tim yang bisa ;-----
- Bahwa saksi jarang baca berita di sosial media ;-----
- Bahwa saksi tahu ada surat yang ditujukan kepada KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) untuk meminta petunjuk;-----
- Bahwa saksi tidak pernah baca berita pada media tentang adanya kalimat "pembangkangan";-----
- Bahwa saksi tidak pernah baca berita di media sebagaimana bukti P.3, bukti P.4, bukti P.5 ;-----
- Bahwa memang ada analisa terhadap hasil itu dan Bupati menganulir lagi Keputusan PJS (Penjabat Sementara) itu ;-----
- Bahwa Tanggal 28 Desember 2020 mulai bentuk tim khusus untuk melakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) orang Camat itu;-----
- Bahwa ada berita acara hasil pemeriksaan dari tim khusus disampaikan kepada saudara Saksi ;-----

Halaman 45 dari 57 Putusan Akhir - Perdata Gugatan Nomor: 38/Pdt.G/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat mohon petunjuk yang ditujukan kepada KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) sudah dikirim namun saksi tidak tau ada atau tidak tanggapan dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) ;-----
- Bahwa isi berita acara itu adalah memohon petunjuk dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) ;-----
- Bahwa ada rekomendasi KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) adalah hukuman disiplin Setahu saksi, apa sanksi yang didapat 9 (sembilan) orang Camat itu penururun pangkat ; -----
- Bahwa saksi cuti untuk melaksanakan kampanye menjadi bakal calon Bupati atau Wakil Bupati semala 71 hari ;-----
- Bahwa yang menjadi Penjabat Sementara untuk menggantikan Bupati yang sedang cuti melaksanakan kampanye bakal calon Bupati atau Wakil Bupati adalah Zakarias Moruk ;-----
- Bahwa tanggal 5 Desember 2020 jabatan Zakarias Moruk sebagai Penjabat Sementara Bupati berakhir, lalu selanjutnya kami aktif kembali sampai bulan Februari 2021; -----
- Bahwa kronologi 9 (sembilan) orang Camat yang dikenai sanksi itu ? Coba uraikan dengan singkat 5 (lima) orang (para Penggugat) itu sebagai tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) orang Camat tetapi malah 5 (lima) orang itu sebagai terperiksa ; -----
- Bahwa tanggal 28 Desember 2020 dibentuk tim khusus untuk melakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) orang Camat ;-----
- Bahwa yang mengeluarkan sanksi terhadap 9 (sembilan) orang Camat itu adalah Zakarias Moruk sebagai Penjabat Sementara Bupati saat itu ;-----
- Bahwa benar Zakarias Moruk sebagai Penjabat Sementara Bupati menjalankan tugasnya selama 71 hari :-----
- Bahwa benar sebelum cuti untuk kampanye saudara Saksi ada mendengar dilakukan pemeriksaan kepada 9 (sembilan) orang Camat itu ;-----
- Bahawa seharusnya tidak seperti itu hukuman untuk 5 (lima) orang (para Penggugat) dijatuhkan oleh Penjabat Sementara Bupati ;-----
- Bahwa sebelum masuk cuti dari kampanye Saksi pernah mendengar Panwas yang melakukan pemeriksaan kepada 9 (sembilan) orang Camat itu;-----
- Setahu saksi hasil pemeriksaan itu dikirim ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) di Jakarta ; -----
- Setahu saksi dasar Panwas melakukan pemeriksaan Para Camat tidak netral; -----
- Bahwa benar pada tanggal 5 Desember 2020 itu saudara Saksi aktif kembali dan menjalankan tugas sebagai Wakil Bupati (selesai cuti kampanye);-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada keberatan kepada Bupati atas permasalahan ini;-----
- Bahwa sanksi tidak tahu hukuman yang dilakukan Penjabat Sementara Bupati terhadap 9 (sembilan) orang Camat jadi atau tidak ;-----

Halaman 46 dari 57 Putusan Akhir - Perdata Gugatan Nomor: 38/Pdt.G/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu saat dilakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) orang (para Penggugat) tersebut ;-----
- Bahwa sanksi yang didapat 5 (lima) orang tersebut adalah hukuman dari Bupati sekarang;-----
- Bahwa ada kekeliruan terhadap persoalan 5 (lima) orang (para Penggugat) sehingga mereka menggugat karena Zakarias Moruk sebagai Penjabat Sementara Bupati terlalu berani membuat keputusan padahal dia hanya sementara saja;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan pihak Tergugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:-----

1. Photocopy Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 816.2.1/187/BKD.3.1 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Belu, tertanggal 28 September 2020, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I - II. 1** ;-----
2. Photocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : BKPSDMD.879/833/X/2020, tertanggal 5 Oktober 2020, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I - II. 2** ;-----
3. Photocopy dari Photocopy Petikan Surat Keputusan Bupati Belu Nomor : BKPP.820/03/KEP//2020, tertanggal 3 Januari 2020, telah dicocokkan dengan Photocopy nya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I - II. 3** ;-----
4. Photocopy Surat Keputusan Bupati Belu Nomor : 11/HK/2019, tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Belu tertanggal 23 Januari 2019, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I - II. 4** ;-----
5. Photocopy Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : R-3129/KASN/10/ 2020, Nomor : R-3130/KASN/10/2020, Nomor : R-3131/KASN/10/2020, Nomor : R-3132/KASN/10/2020, Nomor: R-3133/KASN/10/2020, Nomor: R-3134/KASN/10/2020, Nomor : R-3135/KASN/10/2020, Nomor : R-3136/ KASN/10/2020, Nomor: R-3139/KASN/10/2020, tertanggal 16 Oktober 2020 tentang Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n Arther Hermanus Rinmalae, S.P, NIP. 19680405 199903 1 008, Drs. Tarsisius Edi NIP. 19740810 199412 1 002, Wendelinus Meak Mali, SE, NIP. 19680928 200003 1 004, Vinsentius Y. Bere, S.Pt, NIP. 19710708 200012 1 006, Petrus Alkantra Tribambang Manek, S.TP, NIP. 19701019 199803 1 008, Michael Bria, S.Sos, NIP. 19700221 199903 1 003, Vinsensius Mau, ST,MT, NIP. 19720515 200003 1006, Silvia Calesto Do Amaral, S.STP, NIP. 19801129 199901 1 002, Hironimus Mau Luna, S.Pd.MM, NIP. 19730329 200604 1 005, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I - II. 5** ;-----

Halaman 47 dari 57 Putusan Akhir - Perdata Gugatan Nomor: 38/Pdt.G/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Photocopy Surat Lembar Disposisi dari PJS.Bupati Belu kepada Sekda Belu, tertanggal 2 November 2020, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I - II. 6** ;-----
7. Photocopy Surat Berita Acara Hasil Rapat Tim Dewan Pertimbangan Kepegawaian yang ditandatangani 6 (enam) Anggota Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Belu, tertanggal 4 November 2020, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I - II. 7** ;-----
8. Photocopy Surat Keputusan Bupati Belu Nomor : BKPSDMD. 862.2/884,885, 886,887,888,889,890,891,892/KEP/XI/2020, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun masing-masing kepada : Arther Hermanus Rinmalae, S.P, Wendelinus Meak Mali, SE, Drs. Tarsisius Edi, Vinsentius Yulius Bere, S.Pt, Petrus Alkantra Tribambang Manek, S.TP, Michael Bria, S.Sos, Vinsensius Mau, ST,MT, Silvia Calesto Do Amaral, S.STP, Hironimus Mau Luna, S.Pd.MM tertanggal 9 November 2020, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I - II. 8** ;-----
9. Photocopy Surat Profil Pegawai Negeri Sipil berdasarkan data dari Badan Kepegawaian masing-masing atas nama : Drs. Tarsisius Edi, Michael Bria, S.Sos, Vinsentius Yulius Bere, S.Pt, Wendelinus Meak Mali, SE, Hironimus Mau Luna, S.Pd.MM, Arther Hermanus Rinmalae, S.P, Silvia Calesto Do Amaral, S.STP, Vinsensius Mau, ST,MT, Petrus Alkantra Tribambang Manek, S.TP, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I - II. 9** ;-----
10. Photocopy dari Photocopy Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan Nomor : BKPSDMD.870/1007/XII/2020, tertanggal 28 Desember 2020, telah dicocokkan dengan Photocopy nya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I - II. 10** ;-----
11. Photocopy dari Photocopy Surat Rahasia Berita Acara Pemeriksaan tanggal 28 Desember 2020, telah dicocokkan dengan Photocopy nya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I - II. 11** ;-----
12. Photocopy dari Photocopy Surat Wakil Bupati Belu yang ditujukan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta, Perihal Klarifikasi tertanggal 15 Februari 2021, telah dicocokkan dengan Photocopy nya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I - II. 12** ;-----
13. Photocopy Surat Nota Dinas Nomor : Irda.710/06/ND/VI/2021 tanggal 03 Juni 2021, Perihal Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Belu, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti T.I - II. 13 ;-----
14. Photocopy Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara yang ditujukan kepada Bupati Belu di Atambua, Perihal : Tanggapan atas Surat Wakil Bupati Belu No. BKPSDMD.870/120/II/2021 tertanggal 14 Juli 2021, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I - II. 14** ;-----
15. Photocopy Surat Memo dari Bupati Belu ditujukan kepada Wakil Bupati Belu yang isinya adalah : Bentuk Tim Pemeriksa untuk Lakukan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin oleh

Halaman 48 dari 57 Putusan Akhir - Perdata Gugatan Nomor: 38/Pdt.G/2021/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Ketentuan yang Berlaku tertanggal 22 Juli 2021, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I - II. 15** ;-----
16. Photocopy Surat Memo dari Wakil Bupati Belu ditujukan kepada Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Belu yang isinya adalah : Bentuk Tim sesuai Petunjuk Bupati tertanggal 22 Juli 2021, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I - II. 16** ;-----
17. Photocopy Surat Memo dari Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Belu ditujukan kepada Sekretaris BKPSDMD yang isinya adalah : Bentuk Tim Pemeriksa sesuai dengan Memo Wakil Bupati tertanggal 22 Juli 2021, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I - II. 17** ;-----
18. Photocopy Surat Bupati Belu Nomor : BKPSDMD.870/535/VII/2021 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa tertanggal 26 Juli 2021, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I - II. 18** ;-----
19. Photocopy Surat Bupati Belu Nomor : BKPSDMD.870/536/VII/2021 tentang Surat Perintah untuk Melakukan Pemeriksaan tertanggal 26 Juli 2021, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I - II. 19** ;-----
20. Photocopy Surat Wakil Bupati Belu Nomor : BKPSDMD.870/537/VII/2021 tentang Surat Panggilan kepada Drs. Marsel Mau Meta, Drs. Anton Suri, R. Th. Jossetiyawan Manek, S.Pt, Drs. Alfredo P. Amaral, Marius Fortunatus Loe,S.IP Getrudis Diduk, SH tertanggal 26 Juli 2021, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I - II. 20** ;-----
21. Photocopy Surat Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa, tertanggal 27 Juli 2021, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I - II. 21** ;-----
22. Photocopy Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa kepada Bupati Belu tertanggal 27 Juli 2021, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I - II. 22** ;-----
23. Photocopy Surat Memo dari Bupati Belu ditujukan kepada Wakil Bupati Belu yang isinya adalah : untuk 5 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 5 sesuai Laporan Dikenakan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan, untuk satu orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor Urut 6 sesuai Laporan Dikenakan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama Satu Tahun tertanggal 27 Juli 2021, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I - II. 23** ;-----
24. Photocopy Surat Keputusan Bupati Belu Nomor : BKPSDMD.862.3/333/ KEP/ VII/2021, Nomor : BKPSDMD.862.3/334/KEP/VII/2021, Nomor: BKPSDMD.862.3/335/KEP/VII/2021, Nomor : BKPSDMD. 862.3/336/KEP/VII/2021, Nomor : BKPSDMD. 862.3/338/KEP/VII/2021, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan Kepada Aparatur Sipil Negara tertanggal 29 Juli 2021, telah dicocokkan dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **Bukti T.I - II. 24** ;-----
- Bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu bukti T.1, -T.II.1, sampai dengan tanda bukti sampai dengan T.I - II. 24 setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, surat

Halaman 49 dari 57 Putusan Akhir - Perdata Gugatan Nomor: 38/Pdt.G/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti mana telah dibubuhi meterai dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. **ELLY CHATRINE RAMBITAN**, ;

- Bahwa Saksi sebagai salah satu Anggota Tim Pemeriksa terhadap para Penggugat;--
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Frans Manafe, S.Pi (Tergugat I) sebagai sebagai Pjs. Sekretaris Daerah Belu;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa Sdr.Andreas Bere Asa, S.Sos (Tergugat II) saat itu sebagai Notulis;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti/lupa sejak kapan Sdr. Frans Manafe, S.Pi (Tergugat I) sebagai sebagai Pjs. Sekretaris Daerah Belu;-----
- Bahwa dahulu saksi menjadi Anggota Tim Pemeriksa karena atas perintah dari Bupati;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa alasan Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap para Penggugat melaiikan Itu kewenangan bapak Bupati;-----
- Bahwa pada mulanya saksi tidak tahu kesalahan para Penggugat, namun setelah dilaksanakan pemeriksaan barulah saksi tahu para Penggugat melakukan pelanggaran disiplin PNS, para Penggugat tidak melaksanakan Keputusan Bupati;----
- Bahwa saksi dan Tim Pemeriksa tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) orang Camat itu;-----
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 para Penggugat tidak melaksanakan tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) orang Camat itu;-----
- Bahwa hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa diserahkan ke Bupati oleh Ketua Tim;-----
- Bahwa benar Tim Pemeriksa bertugas untuk memeriksa para Penggugat atas pelanggaran yang dilakukan;-----
- Bahwa Ketua Tim Pemeriksa adalah Wakil Bupati Kabupaten Belu saat ini namun bukan saksi yang menyerahkan hasil pemeriksaan itu kepada Bupati ;-----
- Bahwa Tim Pemeriksa melapor dan menyerahkan hasil pemeriksaan itu kepada Bupati;-----
- Bahwa Frans Manafe, S.Pi (Tergugat I) juga termasuk sebagai anggota Tim Pemeriksa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu 9 (sembilan) orang Camat itu ada melakukan pelanggaran apa sehingga perlu diperiksa;-----
- Bahwa setahu saksi Tidak ada rekomendasi dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara);-----
-
- Bahwa tidak ada pihak lain yang menyatakan bahwa ada rekomendasi untuk non job atau mencopot jabatan para Penggugat;-----

Halaman 50 dari 57 Putusan Akhir - Perdata Gugatan Nomor: 38/Pdt.G/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pihak atau orang yang beritahu Bupati untuk non job atau mencopot jabatan para Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang berita pada media online bahwa ada 5 (lima) orang pejabat (para Penggugat) ada melakukan pemalsuan tanda tangan;-----
- Dinas Kominfo adalah unit kerja pada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Belu yang bertugas mengawasi dan menyaring setiap berita atau informasi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Dinas Kominfo ada menginformasikan kepada Frans Manafe, S.Pi (Tergugat I) tentang pemalsuan tanda tangan itu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak klarifikasi dari Frans Manafe, S.Pi (Tergugat I) tentang berita pada media online itu;-----
- Saksi lupa kapan saksi bersama Anggota Tim Pemeriksa lainnya melakukan pemeriksaan terhadap para Penggugat;-----
- Bahwa ada Surat Keputusan (SK) pembatalan tentang 9 (sembilan) orang Camat yang melakukan pelanggaran, saksi tahu karena ada Surat Keputusan (SK);-----
- Bahwa saksi sekarang sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belu;-----
- Bahwa alasan dibentuknya tim pemeriksa karena Para Penggugat melakukan pelanggaran disiplin karena tidak menindaklanjuti Surat Keputusan (SK) Bupati untuk melakukan pemeriksaan terhadap 9 (sembilan) orang Camat yang sebelumnya sebelumnya telah dijatuhkan hukuman kepada 9 (sembilan);-----
- Bahwa yang telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada 9 (sembilan) orang Camat yang melanggar Netralitas ASN Penjabat Sementara Bupati yang jatuhkan hukuman;-
- Bahwa dari ke-5 (lima) orang para Penggugat itu siapa yang mempunyai kewenangan melakukan atau mengurus pemotongan gaji adalah penggugat I;-----
- Bahwa Penggugat III (Drs. Alfredo Pires Amaral) Sebagai koordinator namun tidak tegas melaksanakan tugasnya;-----
- Penggugat IV (Marius Fortunatus Loe, S.Ip) Mengawasi keputusan Bupati namun tidak melaksanakan tugasnya itu;-----
- Penggugat V (Romualdus TH. J. Manek, S.Pt) Dia tidak melaksanakan keputusan Pjs. Bupati pada saat itu;-----
- Bahwa hasil pemeriksaan ternyata Tim Pemeriksa memperoleh hasil dan terbukti para Penggugat melakukan pelanggaran;-----
- Bahwa saksi tahu atau tidak Dinas Kominfo ada menginformasikan kepada Frans Manafe, S.Pi (Tergugat I) tentang pemalsuan tanda tangan itu;-----
- Bahwa Andreas Bere Asa, S.Sos (Tergugat II) tidak termasuk Anggota Tim Pemeriksa dan saat itu sebagai Notulis, karena dia sekretaris pada BKPSDMD maka dengan sendirinya dia sebagai notulis ;-----
- Bahwa sekarang Para penggugat dibebaskan tugas atau dicopot jabatannya, mereka jadi Mereka sebagai staff biasa dan sampai dengan saat ini belum diangkat kembali untuk menduduki jabatan seperti semula;-----

Halaman 51 dari 57 Putusan Akhir - Perdata Gugatan Nomor: 38/Pdt.G/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu adanya SK pembatalan terhadap 9 (sembilan) orang Camat yang melanggar Netralitas ASN itu pada saat melakukan pemeriksaan terhadap para Penggugat;-----
- Bahwa rekomendasi pertama dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) tentang pembatalan Surat Keputusan (SK) Dikembalikan kepada Bupati;-----
- Bahwa rekomendasi kedua dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) tentang pembatalan Surat Keputusan (SK) itu Tetap pada penjatuhan sanksi sesuai rekomendasi pertama itu;-----
- Bahwa dari kedua rekomendasi ada kaitan dengan bukti T.I - II. 5 dan bukti T.I - II. 14;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Tergugat menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan pihak Penggugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.;-----

2. MARIA DEVENTY ATOK;

- Dalam kesehariannya saat itu Frans Manafe, S.Pi (Tergugat I) sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Belu.;-----
- Dalam kesehariannya saat itu Andreas Bere Asa, S.Sos (Tergugat II) bekerja sebagai Sekretaris BKPSDMD, sebagai pembantu bupati;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Frans Manafe, S.Pi (Tergugat I) menjadi Pjs. (Penjabat) Sekretaris Daerah Belu;-----
- Frans Manafe, S.Pi (Tergugat I) diangkat sebagai Penjabat Sekda dengan Surat Keputusan SK;-----
- Frans Manafe, S.Pi (Tergugat I) atau Sekda bertanggung jawab kepada Bupati Belu
- Bahwa apabila seorang pejabat sekda melanggar aturan ada sanksinya;-----
- Bahwa saksi tidak pernah membaca SK (Surat Keputusan) Penjabat Sekretaris Daerah.;-----
- Bahwa pergantian Sekda yang baru saat ini menggantikan Penjabat Sekda Frans Manafe, S.Pi (Tergugat I) dilaksanakan pada tahun 2021 ini;-----
- Bahwa tentunya ada Surat Keputusan (SK) untuk Frans Manafe, S.Pi (Tergugat I) menjadi Sekda;-----
- Bahwa Frans Manafe, S.Pi (Tergugat I) pensiun dengan jabatan Asisten II Bupati;-----
- Bahwa saksi tidak terlalu faham permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat karena saksi baru masuk dan bekerja di bidang Sekretaris BKPSDMD bulan November 2021;-----
- Frans Manafe, S.Pi (Tergugat I) saat ini sudah pensiun tentunya beliau sudah tidak bertanggung jawab lagi;-----
- Bahwa saksi kenal semua 9 (sembilan) orang Camat itu;-----
- Bahwa sejak bulan November 2021 saksi sebagai Sekretaris BKPSDMD hingga saat ini;-----

Halaman 52 dari 57 Putusan Akhir - Perdata Gugatan Nomor: 38/Pdt.G/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andreas Bere Asa, S.Sos (Tergugat II) saat ini menjabat sebagai Kabag Legislasi dan Perundang-undangan pada Pemda Belu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu hasil pemeriksaan diserahkan kepada siapa karena saat itu saya masih bertugas pada Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tidak dilibatkan karena saat itu saya masih bertugas pada Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pihak Tergugat menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan pihak Penggugat akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan.;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 17 Maret 2022;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 29 September 2021 telah mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuan Eksepsi sebagaimana termuat dalam jawabannya;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pada dalil-dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya, maka majelis dapat menyimpulkan kalau Eksepsi dimaksud menyangkut tiga hal pokok yakni ;-----

1. Eksepsi tentang gugatan yang tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel).;-----
2. Eksepsi terhadap subyek hukum yang digugat;-----
3. Eksepsi tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut);-----

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi ini majelis telah menjatuhkan Putusan Sela yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dengan amar putusan sebagai berikut;-----

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat I, dan II sepanjang mengenai mengenai Kompetensi Absolut ;-----
-
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Atambua berwenang untuk mengadili perkara ini;-----
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;-----
4. Menanggukhan besarnya ongkos perkara sampai pada Putusan Akhir ;-----



Menimbang baliwa meskipun terhadap Eksepsi khususnya yang berkaitan dengan kewenangan mengadili (kompetensi absolut) sebagaimana alasan eksepsi poin ke-tiga sebagaimana alasan Eksepsi poin Pertama angka 1, 2, dan poin ke-3, telah dijatuhkan putusan sela dengan menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima/ ditolak (mengenai Kompetensi Absolut) serta menyatakan Pengadilan Negeri Atambua berwenang mengadili perkara ini, akan tetapi terhadap Eksepsi lainnya yakni Eksepsi tentang dan Eksepsi gugatan yang tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) sebagaimana alasan Eksepsi poin 1, 2 dan ke tiga, dan apa yang menjadi tuntutan pokok Para Penggugat sebagaimana termuat dalam petitum gugatannya telah dipenuhi oleh Tergugat, maka menurut majelis setelah mencermati apa yang menjadi tuntutan (peritum) dari Gugatan Para Penggugat maka menurut Majelis kalau yang menjadi tuntutan pokok Para Penggugat diantara beberapa tuntutan lainnya yang paling substansi dari keseluruhan tuntutan Para Penggugat adalah tuntutan agar Tergugat membayar ganti rugi jika mengembalikan kedudukan jabatan masing masing para Penggugat /tidak kembali mempekerjakan Para Penggugat sebagai pejabat sebagaimana keadaan semula atau dalam arti kata lain yang menjadi tuntutan pokok dari Para Penggugat sebagaimana petitum gugatannya adalah tuntutan untuk mengmbalikan kedudukan jabatan berikut dengan segala yang melekat berupa hak-hak ASN (Aparatus Sipil Negara) dari para Penggugat serta penilaian subyektif Para Penggugat yang menterjemahkan atau mengartikan surat Surat Inspektorat Kabupaten Belu, Nota Dinas Nomor : Irda.710/06/ND/VI/2021 Perihal : Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan Khusus pada BKPSDMD Kabupaten Belu tertanggal 03 Juni 1999, Surat Keputusan Bupati Belu Nomor : 11/HK/2019, tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Belu tertanggal 23 Januari 2019, Surat Keputusan Bupati Belu Nomor : 74/HK/2020, tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Belu Nomor 11/HK/2019 tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan Kepegawaian Kabupaten Belu tertanggal 30 Januari 2020, Surat Bupati Belu Nomor : BKPSDMD.870/1006/XII/ 2020 tertanggal 28 Desember 2020 yang ditujukan kepada 9 orang Camat, perihal Panggilan Menghadap dan Surat Wakil Bupati Belu Nomor : BKPSDMD.870/1007/XII/2020 tentang Surat Perintah untuk Melakukan Pemeriksaan tertanggal 28 Desember 2020 (Vide bukti P-1., P-8, P-9, P-10 dan P-11) sebagai proses jenjang manakala berakhir dengan keputusan pemberhentian dari jabatan Para Penggugat dari jabatannya masing-masing dari jabatan terhitung tanggal 29 Juli 2021 yang mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian secara materil maupun imateril;-----

Menimbang, bahwa mencermati pula tuntutan pokok Para Penggugat sebagaimana petitum poin 3 dari Gugatan Para Penggugat yang menuntut agar Para Tergugat mengembalikan jabatannya Para Penggugat semula atau suatu jabatan lain yang eselonnya setara atau lebih tinggi dari jabatan semula baik dalam wilayah Kabupaten Belu atau luar Kabupaten Belu, dari akibat apa yang semulanya didalilkan oleh Para Penggugat tentang **asumsi** Para Penggugat bahwa "*Tergugat I memberikan informasi atau laporan kepada Bupati Belu bahwa Para Penggugat telah melakukan tindak pidana" memalsukan tanda-tangan*" , dst.."; maka menurut pendapat Majelis oleh karena tidak dimunculkannya bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti awal baik saat proses jawab-jinawab sampai adanya putusan sela atau setidaknya tidaknya dihadirkannya bukti-bukti pada saat agenda pembuktian dipersidangan oleh Para Penggugat yang mana bukti tersebut dapat memperkuat apa-apa yang didalilkan yang menjurus kepada perbuatan Para Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai "tindak pidana pemberian informasi palsu dan memalsukan tanda-tangan", dst.." sehingga majelis berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat tidak berdasar karena "Para Penggugat tidak dapat /gagal membuktikan bahwa adanya informasi atau laporan atau keterangan palsu" yang telah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB yang berkekuatan hukum tetap sehingga dapat menjadi legal reasonig bagi Para Penggugat untuk menuntut ganti rugi sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara (*baca pasal penjabaran pasal tersebut*) namun sayangnya dalam fakta persidangan Para Penggugat gagal membuktikannya, Adapun hal lain yang menjadi bahan pertimbangan majelis bahwa meskipun telah dipertimbangkan sebelumnya dalam Putusan Sela berkaitan dengan Eksepsi Kopetensi Absolut (kewenanga mengadili) namun kenyataannya dalam fakta persidangan telah menjadi terang-benerang bahwa obyek gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas dan salah alamat karena objek gugatan yang sesungguhnya adalah **Keputusan Bupati Belu** selaku Pejabat Tata Usaha Negara berikut dengan tuntutan (*Vide petitum Gugatan point angka 3*), Sehingga adalah keliru apabila Para Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB karena bukan menjadi kewenangannya untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo tetapi kewenangan absolut berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang (*Vide bukti P.2 berupa Putusan PTUN 25/G/ 2021/PTUN.KPG tanggal 28 Desember 2021*) .;-----

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan diatas maka menurut majelis kalau penyusunan surat Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil oleh karena dipandang sebagai Gugatan yang prematur sehingga alasan Eksepsi Tergugat sebagaimana ke-3 (tiga) dipandang beralasan dan berdasarkan hukum oleh karenanya, terhadap alasan Eksepsi ini dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa ternyata Eksepsi dari Tergugat sebagaimana alasan Eksepsi Tergugat pada angka III Poin 2 - 3 (Eksepsi Terhadap Gugatan Penggugat) dipandang beralasan dan berdasarkan hukum serta Eksepsi pada poin angka IV (Eksepsi Terhadap Subyek Hukum Yang Digugat) dan Eksepsi pada poin angka V (Eksepsi Terhadap Kompetensi Kewenangan Absolut) sebagaimana telah diputus dalam Putusan Sela tertanggal 15 Desember 2021 dipandang tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian amar;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksus dardan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah dikabulkan sebahagian maka terhadap pokok perkara menurut majelis tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat adalah cacat formil sehingga dipandang sebagai gugatan yang prematur sebagaimana dipertimbangkan pada pertimbangan Eksepsi diatas, maka terhadap Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)**;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat yang telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah sepatutnya menurut hukum oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak dikabulkan, maka terhadap Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam BW HIR/RBg serta Undang-undang Nomor 49 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan atau perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk sebagian;-----
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang prematur atau cacat formil;---

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijk verklaard**);-
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah)**.;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari **Kamis, tanggal 14 April 2022**, oleh kami, **JUNUS D.SESELI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD JAUHARI,S.H.** dan **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 38/Pdt.G/2021/PN Atb pada hari **Kamis, tanggal 26 Agustus 2022**, Putusan mana diucapkan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Atambua pada hari **Kamis, tanggal 21 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KONSTANTINUS NAHAS, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Atambua, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat.;-----

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 56 dari 57 Putusan Akhir - Perdata Gugatan Nomor: 38/Pdt.G/2021/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD JAUHARI, SH,

JUNUS D.SESELI,S.H.

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

Panitera Pengganti,

KONSTANTINUS NAHAS, S.H.

Rincian Biaya Perkara	:	_____
Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-;-----
Pemberkasa/ATK	:	Rp. 100.000,-;-----
Relas Panggilan	:	Rp. 350.000,-;-----
PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,-;-----
Matarai	:	Rp. 10.000,-;-----
Redaksi	:	Rp. 10.000,-;-----
Jumlah	:	Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)